

**PERAN DAN KOMPETENSI KONSELOR ADIKSI
DALAM REHABILITASI DI INSTITUSI PENERIMAAN WAJIB LAPOR
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ICHSAN AL-ISLAMI
PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun Oleh :

**ROHIMAH TRI WIJAYANTI
NIM. 1717101035**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : ROHIMAH TRI WIJAYANTI

NIM : 1717101035

Jenjang : S-1

Fakultas/Prodi : Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam

Judul Skripsi : **PERAN DAN KOMPETENSI KONSELOR ADIKSI
DALAM REHABILITASI DI INSTITUSI PENERIMAAN
WAJIB LAPOR YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
NURUL ICHSAN AL-ISLAMI PURBALINGGA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil; penelitian atau hasil karya sendiri bukan karya orang lain. Skripsi ini bukan plagiasi kecuali bagian yang di rujuk sumbernya dan sudah cantumkan di daftar pustaka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 18 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



ROHIMAH TRI WIJAYANTI

NIM. 1717101035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul

**PERAN DAN KOMPETENSI KONSELOR ADIKSI DALAM
REHABILITASI DI INSTITUSI PENERIMAAN WAJIB LAPOR
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ICHSAN AL-ISLAMI
PURBALINGGA**

Yang disusun oleh **Rohimah Tri Wijayanti** NIM. 1717101035 Program Studi **Bimbingan Konseling Islam**. Jurusan Dakwah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Rabu tanggal **27 Oktober 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana S.Sos dalam Bimbingan dan Konseling Dan Konseling Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Kholil Lur Rochman, S. Ag, M.S.
Nip. 197910052009011013

Sekretaris Sidang/Penguji II

Alfi Nuraini, M. Ag
Nip. 199307302019082001

Penguji Utama

Nur Azizah, M. Si
Nip. 197910052009011013

Mengesahkan,
Purwokerto, ... **29-10-21** ...
Dekan,



NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Rohimah Tri Wijayanti NIM. 17171010 35 yang berjudul:

“Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga”.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bimbingan dan Konseling Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 18 Oktober 2021


Kholil Lur Rochman, S. Ag, M.S.
Nip. 197910052009011013

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

”Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya”



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin dengan segala rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan. Sholawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Agung Muhammda SAW yang menjadi teladan bagi umat islam.

Dengan penuh rasa haru setelah perjalanan panjang skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang tidak hentinya mendoakan dan memberikan suport tanpa pernah lelah baik secara materi dan moril. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan-Nya dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kemudian untuk kaka saya Dina Irranto dan Dwi Hardani terimakasih atas dukungan selama mengikuti pendidikan sampai terselesainya skripsi ini. Kata terimakasih tidak bisa membayar keringat, kebaikan serta perjuangan keluarga demi menempuh pendidikan.

**PERAN DAN KOMPETENSI KONSELOR ADIKSI
DALAM REHABILITASI DI INSTITUSI PENERIMAAN WAJIB LAPOR
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ICHSAN AL-ISLAMI
PURBALINGGA**

Rohimah Tri Wijayanti

Nim : 1717101035

rohimahtriwijayanti@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba konselor adiksi merupakan pendamping sosial yang memiliki peran dan kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diperoleh dari pelatihan dan atau pengalaman praktik. Begitu pula konselor yang ada di Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga memiliki peranan dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkoba dengan kompetensi yang dimiliki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan yang dimiliki konselor adiksi berdasarkan prespektif Kemensos RI dan kompetensi yang dimiliki konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga. Jenis penelitian yaitu lapangan. Penarikan sampel dengan *purposive sampling* yaitu subyek yang diteliti adalah konselor adiksi sebanyak 2 orang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa konselor adiksi cukup kondusif dan efektif dalam menjalankan peranannya dan memiliki ketrampilan yang memadai dalam pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan adanya keberhasilan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Peran, Kompetensi, Konselor Adiksi, Korban penyalahgunaan narkoba

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan keberkahan dan karunia-Nya kepada setiap makhluknya, sehingga penulis dengan kemampuan dan segala kekurangannya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim beliau adalah manusia paling mulia yang pernah berada di muka bumi ini dengan memberikan tauladan yang baik bagi umatnya.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Intitusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Icsan Al-Islami Purbalingga”**

Banyak pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Nur Azizah M.Si., Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Kholil Lur Rochman, S. Ag, M.S.I dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, Abah Ibnu Mukti segenap keluarga yang telah mencurahkan kasih sayang, doa serta memberikan ilmu dan semangat kepada penulis.

6. Segenap pengurus dan petugas di IPWL YPI Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga, terimakasih telah berkenan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kakak- kakak saya tercinta Dina Irnanto dan Dwi Hardani yang telah mendukung saya dari awal mengikuti pendidikan sampai dengan selesainya skripsi ini.
8. Keluarga besar BKI A yang telah menjadi bagian dari keluarga terkhusus Fadhyah, Gunawan, Sofyan, Iqbal yang telah membantu saya dalam proses pembuatan skripsi.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Amin Pabuaran yang selalu memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga, terkhusus Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al Amin dan keluarga besar, terimakasih atas bimbingan dan pencerahannya selama ini. Teman-teman kepengurusan yang berjuang bersama hingga tersisa saat ini
10. Sedulur seperjuangan di pondok tercinta fadhya, Kokom, Umi, Zahraning, Olip, dan terkhusus Istikhomah yang telah memberikan banyak masukan dalam proses skripsi saya.
11. Semua pihak terkait dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih.

Tak ada kata yang bisa mewakili penulis selain kata terimakasih atas dukungan dan doa dari semua pihak. Semoga menjadi amal jariyah bagi kita semua. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk menjadi penelitian yang lebih baik dimasa datang.

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran Konselor Adiksi	12
1. Definisi Konselor Adiksi	12
2. Peran Konselor Adiksi	13
3. Peran Konselor Adiksi Dalam Perspektif Islam.....	20
B. Kompetensi Konselor Adiksi	21
1. Pengertian Kompetensi	21
2. Kompetensi Konselor Adiksi	21
C. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba.....	22
1. Pengertian Rehabilitasi.....	22
2. Definisi Korban Penyalahgunaan Narkoba	23
3. Tahapan-Tahapan Rehabilitasi.....	24

4. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba.....	25
5. Dampak Penyalahgunaan Narkoba	27
D. Narkoba Dalam Pandangan Islam.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Subyek dan Obyek Penelitian	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga	36
1. Profil Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga	26
2. Visi dan Misi IPWL Yayasan Pendidikan Islam nurul ichsan Al Islami.....	37
3. Struktur kepengurusan IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga.....	37
4. Program Rawatan Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami.....	39
5. Alur Rehabilitasi Instiusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga	44
B. Deskripsi Informan.....	44
1. Informan I.....	45
2. Informan II	45
C. Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga	45
D. Kompetensi Konselor Adiksi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.	54

E. Analisis Peranan Dan Kompetensi Konselor Adiksi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al- Islami Purbalingga	
1. Analisis Terhadap Peran Konselor Adiksi	56
2. Analisis Terhadap Kompetensi Konselor Adiksi.....	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. SARAN	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan di negeri ini. Penyebaran dan penggunaan narkoba terus berkembang setiap harinya. Di Indonesia jumlah penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu semakin meningkat. Data yang diperoleh BNN pada tahun 2019 pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang. Hal ini terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2017 dari pengguna narkoba sebanyak 3.376. 115 orang, meningkat 20% di tahun 2018 dan pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan sebanyak 24%-28%¹.

Hasil penelitian BNN dengan Puslitkes UI pada tahun 2017, diperoleh bahwa angka penyalahgunaan narkoba mencapai 3.376.115 juta orang yang berusia 10-59 tahun dari total populasi penduduk di Indonesia².

Penyalahgunaan narkoba tidak bisa dianggap enteng, permasalahan ini dapat menghambat tumbuh kembang generasi bangsa. *Drug Abuse* atau penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat adiktif lainnya) diluar pengobatan dapat mengakibatkan ketergantungan dan terganggunya kesehatan fisik, mental, kehidupan sosial individu, bahkan adanya perubahan perilaku seperti kecenderungan melakukan tindakan kriminal dan malas dalam melakukan aktivitas³.

Penyalahgunaan narkoba dan pengedaran gelap narkoba adalah permasalahan seluruh umat manusia yang penanggulangannya memerlukan

¹ Nita Prinda Sari dan Diana Rahmasari, *Self-Compassion Caregiver Pecandu Napza Di BNN Provinsi Jawa Timur, Volume 07. Nomor 03. (2020). Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, hlm. 132

² Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Bekerjasama Dengan Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, *Awas Narkoba Masuk Desa, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi*, 2018.

³ Lainatul Mudzkiyyah, H. Fuad Nasroni, Rr, Indahria Sulistyarini. *Terapi Zikir Al-Fatihah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan subjektif Pecandu Narkoba Dalam Masa Rehabilitasi*. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hlm, 2.

kerjasama antar negara, antar bangsa dan antar umat. Penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, serta partisipasi semua pihak, terutama para pemuda⁴. Penggunaan narkoba tidak hanya menimbulkan kerusakan pada fisik saja, namun dapat pula menimbulkan kerusakan pada psikis penggunanya seperti terjadi perubahan-perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi dan kesadaran.

Proses penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba tidaklah mudah, harus ada kemauan diri sendiri serta dukungan semua pihak untuk dapat lepas dari jeratan narkoba. Untuk itu perlu adanya pengobatan terapi dan rehabilitasi sosial bagi para pecandu untuk dapat pulih kembali secara fisik, psikologis serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan di masyarakat.

Salah satu upaya pemulihan penyalahgunaan narkoba adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi sosial melibatkan tenaga profesional yang bisa menangani permasalahan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba konselor adiksi merupakan pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diperoleh dari pelatihan dan atau pengalaman praktik. Konselor adiksi merupakan jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya⁵.

Konselor adiksi melakukan berbagai pendekatan seperti dilakukannya konseling individu, kelompok dan keluarga untuk menggali permasalahan-

⁴ BNN, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda (STOP NARKOBA ATAU MATI SIA-SIA)*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004),Hlm. 4.

⁵ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Angka Kreditnya, h. 2.

permasalahan yang berkaitan dengan diri korban penyalahgunaan narkoba. Konselor adiksi memiliki peranan penting dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba, dimana konselor adiksi menjadi pendamping dalam pelaksanaan program rehabilitasi yang dilakukan korban penyalahgunaan narkoba baik dari awal masuk hingga berakhirnya program rehabilitasi.

Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami atau sering disebut dengan IPWL YPI Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga adalah lembaga yang bergerak dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi sosial yang berbasis pendidikan islam dengan mengembangkan nilai-nilai regulitas serta penanganan psikososial yang akan memungkinkan bagi para korban penyalahgunaan narkoba untuk melakukan perubahan kearah yang lebih positif. Membantu korban penyalahgunaan narkoba agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya.

Di Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Al-Islami Purbalingga terdapat dua konselor adiksi yang salah satunya merupakan mantan penyalahgunaan narkoba yang telah pulih dari zat adiktif . Mendedikasikan dirinya sebagai konselor adiksi untuk dapat membantu orang-orang yang memiliki permasalahan seperti dirinya terdahulu untuk mampu pulih dan dapat kembali menjadi pribadi yang positif.

Dalam penanganan rehabilitasi konselor adiksi di panti rehabilitasi ini tidak hanya menangani untuk lepas dari kecanduannya. Namun korban penyalahgunaan narkoba juga dibimbing untuk dibentuk kembali sikap dan perilakunya melalui program perubahan perilaku, ketrampilan dan spiritualnya. Dari layanan tersebut diharapkan individu dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, hidup normal, dan dapat bersosialisasi secara sehat. Dalam menjalankan tugasnya konselor adiksi diharapkan dapat melaksanakan peranannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan supaya dapat mencegah terjadinya *lapse* atau *relapse*.

Konselor adiksi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena membutuhkan keahlian khusus dalam menangani pecandu narkoba dan zat

adiktif lainnya. Permasalahan korban penyalahgunaan narkoba sangat kompleks sehingga membutuhkan konselor adiksi yang cekatan dan aktif dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam menjalankan tugasnya seorang konselor adiksi memiliki standar kompetensi yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap yang berkaitan dengan penanganan korban penyalahgunaan narkoba baik secara teori maupun praktik.

Dalam membantu korban penyalahgunaan narkoba pulih secara fisik, psikis maupun sosialnya seorang konselor adiksi harus memperhatikan nilai-nilai dan moralitas, konselor adiksi harus menjadi teladan yang baik agar konseli termotivasi dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Sebagai seorang teladan maka seorang konselor menjadi barometer konseli dalam perilaku sehari-hari. Kemampuan mengenai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap konselor menjadi factor yang penting dalam konseling karena menjadi factor penentu bagi pencapaian konseling yang efektif⁶. Untuk itu konselor adiksi perlu memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mengikuti sertifikasi profesi konselor adiksi.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait “Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al- Islami Purbalingga”

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pembahasan masalah peneliti dan memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka definisi operasional ini adalah:

1. Peran Konselor Adiksi

Konselor adiksi merupakan seorang pendamping social yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis

⁶ Zakki Nurul Amin, *Kualitas Pribadi Konselor*, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2017

terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diperoleh melalui pelatihan dan atau pengalaman praktik⁷. Konselor merupakan seseorang yang bertindak sebagai fasilitator dalam membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada klien yang mengalami kesulitan ataupun permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan⁸.

Peran konselor adiksi yang didapatkan peneliti di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga berupa konselor sebagai seorang terapis yang mampu melakukan pemulihan dan mengatasi masalah-masalah mental dan emosional yang dialami kliennya. Konselor menjadi konsultan bagi kliennya terkait permasalahan klien dengan pihak lain. Tidak hanya membuat klien sadar akan dirinya namun juga konselor menjadi agen perubahan yang mampu menuntun klien kearah yang lebih baik. Kemudian konselor melakukan pendampingan dan pencegahan dengan mengadakan layanan yang bersifat preventif. Konselor mampu menjadi manajer atau administator dalam mengelola layanan intervensi seperti, menjadwalkan kegiatan, assesment, melakukan testing, penelitian, penilaian kebutuhan, sampai dengan menata file data.

2. Kompetensi Konselor Adiksi

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris “Competence” yang artinya adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam berpikir dan bertindak. Suatu keahlian yang dimiliki individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang diberikan mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan

⁷ Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Kementerian Sosial RI. *Buku Pedoman Pekerja Sosial Dan Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza*. Thn. 2018

⁸ Riem Malini Pane, *Kompetensi Kepribadian Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Islam*, hlm. 2

sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan⁹. Untuk meningkatkan rehabilitasi yang optimal bagi korban penyalahgunaan narkoba maka konselor adiksi perlu memiliki kompetensi dan keahlian khusus dengan diadakannya sertifikasi untuk menjamin profesionalitas konselor adiksi¹⁰.

Berdasarkan pemaparan diatas disimpulkan bahwa kompetensi konselor adiksi harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan permasalahan narkoba dan penanganannya dibuktikan dengan adanya sertifikasi untuk menjamin profesionalitas konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga.

3. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Dalam kamus besar bahasa Indonesia rehabilitasi memiliki arti pemulihan kepada kedudukan, perbaikan supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat. Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan dan pasca rehabilitasi yang dilaksanakan melalui pendekatan medis dan atau sosial¹¹

Korban penyalahgunaan narkoba merupakan seseorang yang secara tidak sengaja memakai atau menggunakan narkoba karena bujukan, paksaan, diperdaya, ditipu atau bahkan diancam untuk menggunakan narkoba¹². Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

¹⁰ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi .

¹¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, H. 6

¹² Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Buku Pedoman Pekerja Sosial Dan Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza*, 2018

dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkoba¹³.

Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu lepas dari ketergantungan narkoba menggunakan rehabilitasi non medis dengan terapi jamu herbal dan terapi godog. Selain itu juga dibimbing secara fisik, psikis untuk mengembalikan fungsi sosialnya secara wajar agar dapat kembali kemasyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, fokus permasalahan yang akan dikaji agar dapat menjelaskan permasalahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan yang diteliti. Terdapat sejumlah objek penelitian yakni, peran dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami, yang akan digali peranannya berdasarkan kementerian sosial RI dalam pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba. Maka rumusan masalah yang diangkat yaitu “ Bagaimana Peran dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

¹³ Agatha Geraldine, Skripsi:” *Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2021) hlm. 7

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan menambah wawasan pengetahuan terhadap pengembangan keilmuan Bimbingan Konseling Islam khususnya bagi konselor adiksi dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi korban penyalahgunaan narkoba diharapkan menjadi bahan refleksi untuk tetap melaksanakan kegiatan yang positif dikehidupan selanjutnya.
- b. Bagi konselor sebagai referensi dan acuan dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Bagi lembaga atau instansi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi konselor dan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling sesuai dengan konteks penelitian.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konselor adiksi dalam mengarahkan korban penyalahgunaan narkoba supaya dapat pulih dan menjadi pribadi yang lebih positif sesuai dengan peranannya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisikan uraian teori dari hasil tinjauan studi yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana menjelaskan sejumlah penelitian yang sama dengan penelitian yang nantinya hendak dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan objek penelitian supaya terhindar dari plagiasi.

Pertama, penelitian skripsi oleh Shega Ocatavina Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 dengan judul “Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Parmadi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung” penelitian ini menjelaskan bahwa konselor sebagai fasilitator dalam menangani korban penyalahgunaan napza untuk memberikan alternatif berbagai pemecahan masalah seperti dilakukannya assesmen, konseling, monitoring. Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa konselor berperan dalam menangani korban penyalahgunaan napza hingga pulih¹⁴.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dikaji penulis. Dalam skripsi Shega Octaviana dijelaskan bahwa peran konselor dan keefektifitas peran konselor dalam menangani korban penyalahgunaan napza hingga pulih. Sedangkan objek pembahasan yang akan dikaji peneliti adalah peran dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga.

Kedua, penelitian jurnal yang dilakukan Nurul Ahwat, H.M Sattu Alang dan ST. Rahmatiah yang berjudul “ Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar” dalam penelitian ini dijelaskan upaya konselor adiksi dan kendala yang dialami konselor adiksi dalam penanganan pecandu narkoba di YKP2N Makassar seperti kurangnya penerimaan diri pada klien pecandu narkoba, tingkat pendidikan yang rendah, tidak disiplinnya waktu, dan kurangnya pemahaman konselor terhadap ilmu konseling¹⁵. Hal ini berbeda dengan yang akan diteliti peneliti, dimana peneliti mengkaji peranan dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi

¹⁴ Shega Octaviana, *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁵ Nurul Ahwat Dan Rahmatiah, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar*, Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2, Juni 2020

korban penyalahgunaan narkoba di IPWL YPI Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga sesuai dengan kementerian sosial RI.

Ketiga, penelitian skripsi oleh Nur Fadillah dengan judul “ Upaya Konselor Adiksi Dalam Penanganan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara (BNNP SUMUT)” fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan¹⁶. Di jelaskan mengenai gambaran upaya konselor adiksi dalam membantu pemulihan korban penyalahgunaan narkoba rawat jalan melalui proses konseling kelompok dan individu yang berupaya dalam perubahan perilaku residen selama menjalani program.

Hal ini berbeda dengan obyek pembahasan diatas, peneliti lebih terfokus pada peran dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingaa sesuai dengan kementerian sosial RI.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan dari penulisan sekripsi untuk menjelaskan garis besar dari keseluruhan penelitian. Dalam penelitian ini terbagi dalam 5 bab, yaitu:

BAB I, Berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

BAB II, Berisi pemaparan mengenai landasan teori dari penelitian yaitu : 1) peran konselor adiksi, 2) kompetensi konselor adiksi 3) Korban penyalahgunaan narkoba.

BAB III, Metode penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

¹⁶ Nur Fadillah, *Upaya Konselor Adiksi Dalam Penanganan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara (BNNP SUMUT)*, Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 2017.

BAB IV, Penyajian data dan pembahasan mengenai hasil penelitian peran dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga.

BAB V, Penutup meliputi: kesimpulan, saran-saran, kata penutup



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Konselor Adiksi

1. Definisi Konselor Adiksi

Konselor merupakan seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada klien yang mengalami kesulitan atau permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan¹⁷. Sedangkan konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang Kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya¹⁸. Konselor adiksi merupakan individu yang secara profesional bekerja ditempat rehabilitasi untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba dengan upaya memberikan evaluasi, informasi dan saran-saran yang diperlukan oleh para penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan aspek positif agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih sehat. Kompetensi konselor adiksi diperoleh juga melalui pelatihan dan atau pengalaman praktik yang mereka dapat.

Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 15 Tahun 2019, Konselor Adiksi adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup, tugas tanggung jawab, wewenang dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pemberian bimbingan dan pengarahan dari seorang konselor dengan metode psikologi dan sosial sehingga

¹⁷ Riem Malini Pane, *Kompetensi Kepribadian Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Islam*, Hlm. 2

¹⁸ Nurul Ahwat dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makasar*, Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2. Juni 2020

meningkatkan pemahaman terhadap adiksi dan kontrol diri sendiri dalam memecahkan masalah¹⁹.

Dari pengertian diatas mengenai konselor adiksi dapat disimpulkan bahwa konselor adiksi merupakan tenaga profesional yang memiliki ketrampilan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikologisnya untuk dapat beraktivitas kembali secara wajar dalam kehidupan sosialnya.

2. Peran Konselor Adiksi

Menurut Baruth dan Robinson peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut²⁰. Artinya bahwa konselor melaksanakan tugasnya dan kewajibannya sesuai dengan posisinya maka dia telah menjalankan suatu peranan. Peranan konselor dikonseptualisasikan kedalam tujuan ataupun hal yang hendak dicapai dalam proses penyembuhan.

Pandangan Wrenn, fungsi dan peran konselor berbeda. Konsep peran ditekankan pada suatu bagian akhir yang dituju, sedangkan fungsi menegaskan kegiatan atau aktifitas yang ditunjukkan bagi suatu peran²¹.

Dalam jurnal yang diteliti Nurul Ahwat, H.M. Sattu Alang dan ST. Rahmatiah bahwasanya dari hasil penelitian didapatkan peran konselor adiksi dalam menangani pecandu narkoba sebagai berikut²² :

a. Melakukan Pendampingan

Memperkenalkan program serta melakukan pendampingan ketika klien mengikuti program kegiatan yang sudah dijadwalkan.

¹⁹ Badan Kepegawaian Negara, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi*, Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 15 Tahun 2019, 20 September 2019

²⁰ Murdiono Simbolon Dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya*, Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 5, No. 2 September 2020

²¹ Ilmi Tazkiya, Skripsi “ *Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau*”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

²² Nurul Ahwat dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makasar*, Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2. Juni 2020

b. Melakukan Assesment

Assesment sangat penting dilakukan agar konselor mengetahui skala prioritas dari masalah klien. Assesment yang dilakukan oleh team assessor sebelum klien melakukan program merupakan data awal dari konselor pendamping untuk mengetahui permasalahan masalah klien. Assesment yang dilakukan oleh konselor berupa wawancara yang mendalam dengan menggali masalah adiksi klien, keadaan keluarganya, dirinya, dan lingkungan pergaulannya.

c. Melakukan Monitoring

Monitoring adalah suatu proses menganalisa dan memantau keadaan klien mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Agar konselor mengetahui perkembangan setiap klien yang menjalani program.

d. Melakukan Home Visit

Home visit dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan keluarga klien ketika melakukan rehabilitasi. Hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang sekitar klien untuk tidak berstigma negatif demi menunjang keberhasilan pemulihan klien.

e. Melakukan konseling

Konseling dilakukan bertujuan untuk membantu klien dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, sehingga klien dapat kembali tenang dan semangat dalam menjalani proses rehabilitasi.

Berdasarkan Kemensos RI peran dan tugas pekerja sosial adiksi, konselor adiksi dan tenaga kesejahteraan sosial pada rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yaitu²³ :

a. Sebagai konselor keluarga

Menyampaikan informasi mengenai kondisi klien kepada orang tua atau keluarganya. Melakukan interaksi dan komunikasi dengan keluarga klien dengan memberikan saran, bekerja sama dengan keluarga klien dalam memecahkan klien dan dapat juga ikut serta dalam treatment.

²³ Ikawati Dan Ani Mardiyati, *Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza*, Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial, Vo. 43, No. 3, Desember 2019, 251-270

Dimana konseling keluarga dilakukan dalam upaya bantuan yang diberikan kepada klien dengan anggota keluarga melalui pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya dapat berkembang seoptimal mungkin dan masalah dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga²⁴. Permasalahan yang dialami anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga lain, karena keluarga merupakan satu kesatuan fungsi yang dapat mendukung dan mengisi antar anggota keluarga.

Sebagaimana dalam jurnal M. Rizky Saputra, Martunis, Khairiah di tuliskan bahwa penelitian yang dilakukan Uripah Nurfatimah di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba, BNN Lido faktor utama pembentukan resiliensi pada pecandu narkoba adalah dukungan dan kepercayaan yang didapat dari orang-orang di sekitarnya, klien memiliki pandangan bahwa ia memiliki kemungkinan untuk relapse apabila sudah tidak mendapat suport dari orang-orang sekitar²⁵.

Adanya konselor adiksi sebagai konselor keluarga sangat membantu dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Konselor adiksi membantu keluarga korban dalam memberikan informasi terkait perkembangan selama proses rehabilitasi dan juga membantu mengembalikan hubungan klien dengan keluarga secara positif.

b. Sebagai konsultan

Memberikan layanan konsultan kepada orang-orang, organisasi, dan masyarakat terkait pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba serta pemecahannya. Konselor sebagai konsultan untuk mengembangkan kerjasama antar konselor dan orang tua,

²⁴ Sestuningsih Margi Rahayu, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral : Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, Proceeding Seminar Dan Lokarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNi, 4-6 Agustus 2017, Malang, Jawa Timur, Indonesia.

²⁵ M. Rizky Saputra, Martunis, Khairiah, *Strategi Konseling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling Volume 4, No. 4 Tahun 2019, Desember 2019, Hal. 88-94

menciptakan hubungan baik orang tua dengan korban bagaimana orang tua memberikan bimbingan yang efektif dan menciptakan hubungan yang saling membutuhkan²⁶. Korban penyalahgunaan narkoba bisa berkonsultasi dengan konselor karena bisa menceritakan yang sedang dialami dan merasa diperhatikan. Dengan adanya layanan konsultasi dapat memberikan kesempatan klien untuk berdiskusi sehingga dapat menghilangkan kecemasan yang dirasakan korban dan dapat mengalihkan pikiran dan keinginan untuk kembali mengonsumsi narkoba²⁷.

c. Sebagai manager kasus

Menginisiasi dan mengkolaborasikan semua gagasan dengan memberikan pelayanan terbaik bagi klien, mengkoordinasi pelaksanaan penanganan kasus klien berdasarkan prosedur terstandar. Mengeksplorasi dan memobilisasi potensi klien serta memonitor dan mengevaluasi proses rehabilitasi klien. Memfasilitasi klien untuk memanfaatkan pelayanan yang sudah disediakan dan administrator yakni melakukan pencatatan, menyelesaikan laporan dan melakukan pelaporan²⁸.

d. Sebagai mediator

Mencarikan penghubung untuk mengatasi masalah, memfasilitasi dan menengahi komunikasi terbuka dan terarah antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Berfungsi sebagai kekuatan ketiga untuk menjembatani antar anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Sebagai

²⁷ Chatarina Rusmiyati Dan Ety Padmiati, *Keterlibatan Institusi Penerimaan Wajib Laport Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal PKS Vol. 6, No. 2 Juni ; 119-132

²⁸ Siti Fatimah Azzahroo, Elly Susilowati Dan Emilia Hambali, *Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintegrasi Korban Penyalahgunaan Napza Di IPWL Bumi Kaheman Kabupaten Bandung*, REHSO: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol, 2 No. 2, Desember 2020

mediator kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, dan berbagai macam resolusi konflik²⁹.

Sebagai seorang mediator konselor membantu pihak yang terlibat dalam perselisihan agar mencapai penyelesaian secara musyawarah. Konselor berupaya mendamaikan atau mencari pemecahan masalah terhadap pihak yang berselisih. Selain itu juga sebagai mediator penghubung dan pendamping untuk meyakinkan instansi membantu memotivasi klien agar dapat masuk kedalam lingkungan kerja tanpa malu dan mampu bersosialisasi kembali dengan lingkungan kerja³⁰.

e. Sebagai administrator

Merancang dan Menyusun rencana rehabilitasi klien, mengambil keputusan dalam rehabilitasi klien, mengimplementasikan dan mengevaluasi program. Konselor adiksi sebagai administrator harus sanggup menangani berbagai segi program pelayanan seperti keahlian dalam perencanaan program, penilaian kebutuhan, strategi evaluasi program, penetapan tujuan, pembiayaan dan pembuat keputusan. Terkait dengan hal tersebut konselor adiksi menjadwalkan kegiatan, melakukan testing, penelitian, melakukan penilaian kebutuhan, sampai dengan menata file data³¹.

f. Sebagai supervisor

Memberikan dukungan dan bantuan terhadap konselor yang mengalami *burnout* dalam proses pertolongan klien. menyediakan sesi supervisi untuk mengembangkan kematangan emosi dan perilaku dalam proses pertolongan klien. Bertanggung jawab untuk membantu melatih dan membantu mengembangkan kemampuan teknis dan etis yang lainnya.

²⁹ Hilda Novia Laksaita, *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Napza Di Rumah Sehat Orbit Surabaya*, Jurnal Unesa, Vol. 01, No. 01, 2017, 1-10

³⁰ Muhammad Azwar Dan Lilis Widyastuty, *Pengaruh Terapi Komunitas Terhadap Perubahan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Di Layanan Rehabilitasi Yayasan Mitra Husada Kota Makasar*, UNM Environmental Journals, Vol. 4, No. 1, Desember 2020 Hal. 42-46

³¹ Muhammad Nur Wangid, *Revitalisasi Peran Konselor Sekolah*, Paradigma, No.08 Th. Iv, Juli 2009

Supervisor dalam bimbingan konseling membantu petugas bimbingan dan konseling atau konselor untuk tumbuh dan berkembang secara profesional, sosial dan personal untuk memotivasi konselor agar dapat secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan-kegiatan, menemukan dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan³². Supervisor merupakan suatu usaha prefentif kepada korban penyalahgunaan narkoba.

Supervisi adalah sebagai proses dimana seseorang konselor yang berpengalaman (supervisor) memberikan bantuan kepada konselor yang kurang berpengalaman (supervise) untuk belajar konseling. Supervisi dilakukan pada konselor yang sedang magang atau baru bertugas, hingga konselor memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan konseling³³

g. Sebagai advokasi

Advokasi sosial korban penyalahgunaan narkoba adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Adanya advokasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba bertujuan : 1). Tersedianya rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba yang didasarkan atas hak asasi manusia, 2). Tersedianya kebutuhan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, 3). Tersedianya pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkoba apabila menghadapi kasus-kasus tertentu³⁴.

Mengidentifikasi berbagai aturan dan prosedur yang berkaitan dengan pembelaan hak klien. Mendiskusikan tuntutan hak klien terhadap pihak yang merugikan. Memberikan penjelasan kepada klien tentang kemungkinan dari tindakan pembelaan yang akan dilakukan. Melakukan

³² Balqis Urwatul Wutsqo Dkk, *Masalah Kompetensi Supervisor Dalam Supervisi Bimbingan Dan Konseling*, Jurnal Selaras, Kajian Bimbingan Dan Konseling Serta Psikologi Pendidikan, Vol. 4, No. 1, Mei 2021

³³ Satrio Budi Wibowo, *Peran Supervisi Dalam Konseling*, Jurnal Guidena Vol.2, No. 01, September 2012: 28-32

³⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.

tindakan pembelaan dengan cara memberikan kekuatan, menggerakkan dan mengatur klien, serta memberikan kebebasan kepada klien untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang tidak terpenuhi.

Intervensi yang dilakukan tidak hanya membantu klien secara individual tetapi juga melakukan perubahan bagi masyarakat dimana klien hidup. Melindungi dan membantu hak klien untuk mendapatkan informasi mengenai hak akan hukum terkait dengan layanan management kasus sesuai dengan kebutuhan rujukan korban penyalahgunaan narkoba³⁵.

h. Sebagai fasilitator

Memahami kebutuhan klien, memobilisasi fasilitas dan sumber yang dapat mempermudah klien dalam melaksanakan peran sosialnya, memberikan dukungan emosional, dan mengembangkan potensi yang dimiliki klien. Memfasilitasi klien segala yang dibutuhkan klien baik sandang, pangan dan papan agar proses pemulihan dapat segera tercapai dan terlaksana, melalui program pelayanan korban penyalahgunaan narkoba mencakup dari pelayanan fisik, spiritual dan sosialnya. Membantu klien dalam mengatasi hambatan yang dihadapinya serta membantu mengembangkan potensi yang dimiliki klien.

i. Sebagai *broker*

Konselor adiksi sebagai broker atau perantara yaitu mengetahui berbagai sumber pelayanan yang di butuhkan termasuk prosedur dan persyaratan pelayanan, mengembangkan sasaran system rujukan. Menghubungkan klien dengan penyiapan pendidikan ataupun penyiapan dunia usaha atau kerja tergantung dengan kebutuhan klien³⁶.

³⁵ Hilda Novia Laksaita, *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Napza Di Rumah Sehat Orbit Surabaya*, Jurnal Unesa, Vol. 01, No. 01, 2017, 1-10

³⁶ Siti Fatimah Azzahroo, *Elly Susilowati Dan Emilia Hambali, Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintegrasi Korban Penyalahgunaan Napza Di IPWL Bumi Kaheman Kabupaten Bandung*, REHSO: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol, 2 No. 2, Desember 2020

j. Sebagai *Liaison*

Melaksanakan monitoring dan evaluasi program layanan, membangun relasi dengan klien, keluarga dan masyarakat, serta pihak Lembaga.

k. Sebagai *conferee*

Memimpin temu bahas kasus klien, menterjemahkan masalah klien, mengembangkan dan menjelaskan alternatif pemecahan masalah dan menentukan waktu pelaksanaan rencana intervensi.

Konselor adiksi tidak hanya berperan dalam menangani korban agar berhenti dari ketergantungannya. Namun, konselor adiksi berperan pula dalam memulihkan psikologinya agar mampu menjalankan kehidupan sosialnya Kembali secara wajar di masyarakat.

Dari pengertian peran konselor adiksi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dan konselor tidak dapat di pisahkan karena dapat mengubah arti yang sebenarnya. Jadi peran konselor adiksi sebagai seorang terapis yang mampu melakukan pemulihan kepada korban penyalahgunaan narkoba baik secara fisik maupun psikisnya , menjadi mediator untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta konselor mampu menjadi agen perubahan yang mampu menuntun klien kearah yang lebih baik dan melakukan pendampingan sekaligus pencegahan.

3. Peran Konselor Adiksi Dalam Perspektif Islam

Sebagai seorang umat muslim sudah sepantasnya kita saling tolong meolong dalam hal kebaikan. Begitu pula seorang konselor adiksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada klien. Konselor memberikan bantuan kepada klien yang mengalami kesulitan dan permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi lingkungan dan sesamanya. Seperti firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”.

Konselor Adiksi merupakan individu yang secara profesional bekerja di tempat rehabilitasi untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Konselor merupakan orang yang sangat besar peranannya, dimana seorang konselor muslim memberikan motivasi tidak sekedar meringankan beban psikologis klien melainkan juga menyelamatkan totalitas kehidupan klien. Seorang konselor perlu mengembangkan semangat belas kasih yang berdimensi ukrawi³⁷.

B. Kompetensi Konselor Adiksi

1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 ayat 10 kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penguasaan kompetensi mencakup pengetahuan, sikap, dan ketrampilan secara seimbang akan memungkinkan seseorang menjadi kompeten (competent) dan menunjukkan kinerja yang optimal (optimal performance) sebagai puncak pencapaian (milestone) dari kompetensi³⁸.

2. Kompetensi Konselor Adiksi

Kompetensi konselor adiksi dibuktikan dengan adanya sertifikasi sebagai uji kompetensi yang dilakukan. Konselor adiksi yang memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba wajib mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh kementerian sosial RI yang dilakukan secara tertulis, lisan, maupun praktik yang kemudian setelah dinyatakan lulus uji kompetensi berhak mendapatkan sertifikasi

³⁷ Zulhammi, *Profil Konselor Dalam Bimbingan Dan Konseling Islam*, Hikmah, Vol. Vii, No. 01, Januari 2013, 68-80

³⁸ Hermana Somantrie, “ *Kompetensi*” *Sebagai Landasan Konseptual Kebijakan Kurikulum Sekolah Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 16, No. 6, Nofember 2010

sebagai lisensi praktik dari lembaga sertifikasi profesi BNN (LSP BNN). Adanya sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar dalam pelayanan rehabilitasi, meningkatkan kompetensi dan keahlian konselor adiksi serta memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelayanan rehabilitasi³⁹.

Kemampuan atau kompetensi konselor adiksi sangat penting dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Peningkatan kompetensi konselor adiksi dapat pula meningkatkan kualitas lembaga rehabilitasi ditempatnya bekerja. Dalam proses pelatihan tidak hanya dibekali dengan pengetahuan terkait adiksi, tetapi juga ketrampilan dan sikap menjadi konselor profesional antara lain cara melakukan penjangkauan, mengidentifikasi permasalahan penyalahgunaan narkotika, menyusun rencana terapi serta melakukan konseling baik kepada pengguna maupun kepada keluarganya⁴⁰.

Pada dasarnya seorang konselor bekerja atas dasar hati nurani dan melalui proses empati. Dimana seorang konselor mampu membimbing klien secara efektif yang sangat ditentukan oleh kecerdasan emosi dan spiritual yang dimiliki. Sikap dan perilaku sehari-hari konselor menjadi barometer bagi kliennya, untuk itu konselor perlu menunjukkan sikap keteladan yang dapat menjadikan klien kearah yang positif. Keefektifan konseling terletak pada sejauh mana seorang konselor dapat menanamkan nilai, sikap dan perilaku pada klien. Klien akan lebih mudah meniru apa yang disampaikan konselor dari pada hanya sekedar nasihat semata⁴¹.

Jadi pada dasarnya kompetensi yang harus dimiliki konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yaitu memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan adiksi dan korban penyalahgunaan

³⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi Ciptakan SDM Yang Kompeten Dan Profesional*, bnn.go.id , 19 Oktober 2020

⁴⁰ Berita Hukum, *BNN Berikan Pelatihan Kompetensi Bagi Konselor Adiksi*, http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=BNN%20Berikan%20Pelatihan%20Kompetensi%20Bagi%20Konselor%20Adiksi ,Sabtu 16 Oktober 2021, Pukul 9:19

⁴¹ Muskinul Fuad, *Kualitas Pribadi Konselor: Urgensi Dan Pengembangannya*, *Komunika*, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2009

narkoba, ketrampilan yang dimiliki dalam penanganan serta sikap atau nilai.

C. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan serangkaian tindakan pemulihan dari dampak pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan dan pasca rehabilitasi yang dilaksanakan melalui pendekatan medis dan atau sosial⁴².

Rehabilitasi narkoba digolongkan menjadi dua jenis, yaitu rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri kesehatan maupun lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh komponen masyarakat. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat⁴³.

2. Definisi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Di zaman milineal ini banyak pemuda bahkan anak dibawah umur yang terlibat dalam lingkaran hitam narkoba. Semakin hari nilai penyalahgunaan makin meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi dan membrantas penyalahgunaan tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan seorang individu mengkonsumsi narkoba. Apapun faktor alasannya sangat tidak dibenarkan. Dampak dari penyalahgunaan tidak hanya pada diri sendiri, namun lingkungan, keluarga juga dapat terdampak dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

⁴² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, H. 6

⁴³ Yohanes Christ, *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Yogyakarta*, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 19 Desember 2015

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter⁴⁴. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat saat ini.

Dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Pasal 54, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba⁴⁵.

Maksud dari korban penyalahgunaan narkoba disini adalah individu yang mengkonsumsi atau menggunakan narkoba tidak untuk kepentingan medis, pengobatan atau ilmu pengetahuan dan tidak ada pengawasan atau resep dari dokter. Sehingga menimbulkan ketergantungan dan berdampak pada kerusakan fisik maupun psikisnya.

3. Tahapan-Tahapan Rehabilitasi

Dalam melaksanakan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba memiliki beberapa tahapan, diantaranya⁴⁶ :

a. Pendekatan Awal

Rangkaian kegiatan yang mengawali proses rehabilitasi sosial terdiri atas kegiatan sosialisasi, dan konsultasi, identifikasi, motivasi, seleksi dan penerimaan. Dengan menyampaikan kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial guna memperoleh dukungan dan data awal korban penyalahgunaan narkoba.

b. Pengungkapan dan pemahaman masalah

Kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang meliputi aspek

⁴⁴ Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, *Awas Narkoba Masuk Desa*, Jakarta 2018

⁴⁵ Vivi Ariyanti, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI No. 2, Desember 2017

⁴⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, Pasal 11

fisik, psikis, sosial, spiritual dan budaya yang akan dibahas dalam pembahasan kasus.

c. Penyusunan rencana pemecahan masalah

Merupakan kegiatan menyusun rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metode, strategi dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksana dan indikator keberhasilan.

d. Pemecahan masalah

Pelaksana kegiatan dari rencana pemecahan masalah yang telah disusun.

e. Resosialisasi

Kegiatan dalam menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.

f. Terminasi

Kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkoba seperti korban telah selesai mengikuti rehabilitasi, keinginan untuk tidak melanjutkan rehabilitasi, korban meninggal dunia, atau pun karena keterbatasan lembaga rehabilitasi narkoba sehingga diperlukan sistem rujukan.

g. Pembinaan Lanjutan (*after care*)

Upaya yang diarahkan kepada korban penyalahgunaan narkoba yang sudah selesai mengikuti rehabilitasi untuk melaksanakan fungsi sosialnya, menjaga kepuhian, mengembangkan kewirausahaan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif.

4. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari faktor penyebabnya, apapun alasan tidak dibenarkan untuk

mengonsumsi secara berkala tanpa adanya pengawasan dari dokter. Faktor penyebab terbagi menjadi tiga bagian⁴⁷:

a. Faktor individu

Karena kepribadian lemah, mudah putus asa, dan kecewa. Sebagai tempat pelarian untuk menghindari dari berbagai tekanan hidup. Dorongan ingin tahu dan ingin mencoba. Merasa tidak mendapat perhatian, tidak diterima dilingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.

b. Faktor dari zat narkoba itu sendiri yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

c. Faktor lingkungan, seperti lingkungan keluarga yang tidak harmonis, dalam keluarga ada yang menggunakan narkoba, maraknya tempat hiburan malam yang mempermudah transaksi narkoba.

Menurut Libertus Jehani dan Antoro bahwa penyebab terjerumusnya individu dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan karena beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal sebagai berikut⁴⁸ :

a. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari diri seseorang, seperti :

- 1) Kepribadian, apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
- 2) Keluarga, hubungan dengan keluarga kurang harmonis (broken home) seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi. Individu akan mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi pengguna narkoba. Ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan dapat menimbulkan keinginan untuk menjadi pengedar narkoba.

⁴⁷ Euginia J. C. Manopo, *Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex Crimen Vol. VII / No. 4/ Jun/ 2018

⁴⁸ Maudy Pritha, Sahadi Humaedi Dan Meilanny Budiarti, *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No: 2, Juli 2017, Hal. 129-389

seseorang yang ekonominya cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus kedalam narkoba.

b. Faktor Eksternal

Faktor penyebab yang berasal dari luar diri individu yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, antara lain:

- 1) Pergaulan, pengaruh teman sebaya cukup kuat dalam penyalahgunaan narkoba. Berawal dari ikut-ikuta teman yang pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan. terlebih lagi bagi individu yang memiliki kepribadian cukup lemah dan mudah dipengaruhi akan lebih mudah terjerumus.
- 2) Sosial atau Masyarakat, lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba.

5. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Dari prespektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa individu penyalahgunaan narkoba merupakan korban sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya pada diri sendiri saja namun banyak pihak yang terkena dampaknya, seperti berikut⁴⁹:

a. Bagi diri sendiri

Terganggunya fungsi otak dan perkembangan fisik seperti, gangguan Kesehatan, daya ingat melemah atau mudah lupa, sulit konsentrasi, intoksikasi (keracunan), overdosis. Juga dapat berdampak pada mental atau perilaku individu, sosial, berhadapan dengan hukum, masalah keuangan, kendornya niali-nilai agama-sosial dan budaya seperti melakukan seks bebas, pengguna menjadi pemaarah, pemalas, motivasi yang dicapai rendah bahkan bisa gagal.

⁴⁹ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khairah Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

b. Bagi keluarga

Kenyamanan dan ketentraman keluarga terganggu, orang tua merasa malu, sedih marah dan juga bersalah. Pengguna tidak lagi menjaga sopan santun dirumah bahkan berani melawan orang tua, tidak segan mencuri untuk membeli obat terlarang. Keluarga harus menanggung beban sosial-ekonomi.

c. Bagi sekolah

Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar, prestasi belajar menurun drastis, beberapa menjadi pengedar, mencuri, membolos, meningkatnya perkelahian atau tawuran.

d. Bagi masyarakat bangsa dan negara

Rusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya menerima estafet kepemimpinan bangsa, hilangnya rasa patriotism atau rasa cinta tanah air, penyeludupan meningkat, kesinambungan pembangunan terancam, negara menderita kerugian, karena masyarakat tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat.

D. Narkoba Dalam Pandangan Islam

Narkoba merupakan zat adiktif yang dapat merusak akal dan menyebabkan kemabukan atau kehilangan kesadaran terhadap penggunanya. Dalam islam sudah dijelaskan sebab salah satu ‘illat diharamkannya suatu benda ialah memabukan, sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi⁵⁰ :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“ Setiap yang memabukan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist diatas bahwa benda-benda yang merusak akal dan memabukan tanpa membedakan jenis tertentu dengan yang lainnya, dan tanpa terikat yang dimakan atau diminum, semua jenis benda itu haram hukumnya.

⁵⁰ Hamzah Hasan, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Al-Daulah Vol. 1/ Desember 2012

Dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 219 Allah SWT berfirman :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

” Mereka menyatakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah “ keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaatn bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakan. Katakanlah “ kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir “.

Kaitannya ayat tersebut dengan narkoba, bahwa narkoba termasuk dalam jenis benda yang memabukan. Sayyid Sabiq mengkiyaskan hukumnya kepada meminum khamar, yaitu sesuatu yang memabukan baik itu whisky, bir, kiwi, maupun jenis lainnya yang memiliki kadar alkohol tertentu sehingga membuat seseorang mabuk, dan hilang akal serta kesadaran yang berdampak pada kebinasaan dirinya sendirinya⁵¹.



⁵¹ Busihat, Awis Karni Dan Sabiruddin, Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Ijtimaiyya, Vol. 12, No. 2 , Agustus 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian tentang “ Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga ” menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendiskripsikan peristiwa kejadian yang terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*⁵².

Pengambilan sampel sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau *purposive sampling* yaitu, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, merupakan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti⁵³. Peneliti memilih orang tertentu yang di pertimbangkan yang akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung, Alfabeta CV, 2013, Hlm. 15

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung, Alfabeta CV, 2013, Hlm. 300-301

sebelumnya, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap dalam penelitian Peran Dan Kompetensi Konselor Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Intitusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini pada dasarnya merupakan kegiatan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan data sebenarnya di lapangan mengenai peranan dan kompetensi konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan melalui observasi awal yaitu pada 5 Februari 2021. Peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan konselor adiksi dan santri penyalahgunaan narkoba pada tanggal 30 Juli-10 September 2021 melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Al Ichsan Al-Islami Purbalingga.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dibutuhkan peneliti. Subyek yang berkaitan dengan penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti yaitu 2 konselor adiksi dan 2 santri korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga.

Subyek penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih banyak mengenai Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah permasalahan yang diteliti dan merupakan titik fokus suatu penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau informasi untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita⁵⁴.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik tatap muka langsung antara peneliti dengan narasumber yaitu para petugas yang berkaitan di IPWL YPI Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga. Peneliti juga menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Teknik wawancara diatas akan digunakan untuk mengetahui bagaimana peranan konselor adiksi dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang konselor adiksi dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor YPI Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga.

⁵⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm. 116

2. Observasi

Menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi⁵⁵. Observasi merupakan bagian dalam teknik pengumpulan data. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, baik penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi gambaran nyata dan sebenarnya dalam suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab masalah peneliti.

Observasi penelitian ini menggunakan observasi partisipan. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan konselor adiksi di IPWL YPI Nurul Ichsan Al-Islami. Sambil melakukan pengamatan, peneliti juga ikut serta apa yang dikerjakan oleh sumber data.

Teknik observasi partisipatif aktif ini digunakan untuk mengetahui tentang Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Institusi Penerimaan Wajib Lapori YPI Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif untuk memperoleh informasi berupa fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, jurnal kegiatan dan sebagainya saat penelitian berlangsung. Dokumen atau arsip-arsip yang dimiliki digunakan peneliti untuk mencari informasi yang bersifat dokumentasi yang dibutuhkan peneliti untuk menguatkan data yang sebenarnya.

E. Teknik Analisis Data

Metode kualitatif bersifat induktif yaitu, mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh dari observasi khusus. Dari realita dan fakta khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013, Hlm. 310

bertitik tolak dari yang khusus ke umum⁵⁶. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses dilapangan berlangsung.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data⁵⁷.

Reduksi data adalah meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, katagori, dan tema-tema, itulah kegiatan mereduksi data. Pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali saja, namun bolak-balik perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif⁵⁸.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan mulai dari mencari data, pengumpulan data, analisis data sampai penerikan kesimpulan. Proses analisis data akan terus berlangsung sampai peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang didapat disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matrik, grafis, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga

⁵⁶ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm. 120

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013, Hlm. 338

⁵⁸ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018

memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kemabali⁵⁹.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel⁶⁰.



⁵⁹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013, Hlm. 345

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga

1. Profil Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga

IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga merupakan sebuah lembaga rehabilitasi sosial untuk penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Selain rehabilitasi bagi pecandu narkoba, juga beberapa kali menangani orang dengan gangguan jiwa dan tuna sosial. Pada dasarnya panti rehabilitasi ini berangkat dari latar belakang pondok pesantren maka para klien disini terbiasa disebut dengan santri. Mereka merasa lebih bisa menerima rehabilitasi karena mereka merasa sedang mondok dipesantren, banyak pelajaran agama yang diutamakan jadi para santri yang rehabilitasi menjadi lebih terbuka.

IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami menjadi salah satu tempat rehabilitasi sosial yang diasuh oleh KH. Ahmad Ichsan Maulana S.Pd.I, yang berada di wilayah Legoksari Desa Karang Sari Rt 04/02 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga. Rehabilitasi sosial yang berbasis religius dimana dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba menggunakan metode islami yang diperoleh Ustadz Ichsan saat nyantri di salah satu pondok pesantren di Banten.

Awal berdiri pada tahun 2000 merupakan pondok pesantren untuk mendidik orang-orang yang putus sekolah dan terlantar. Kemudian menjadi tempat rehabilitasi dan terapi pecandu narkoba yang disahkan pada tanggal 17 Januari 2007 dengan akta notaris Agung Diharto, SH dengan nomor akte 04/2007 dan dengan SIOP : 802 / ORSOS / V 2008. Panti rehabilitasi ini bergerak di beberapa bidang yaitu :

a. Pendidikan Keagamaan

Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan keagamaan yang menaungi pondok pesantren.

b. Kemanusiaan

Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, memberikan serta bantuan, bagi fakir miskin, janda tidak mampu, serta anak-anak yatim dan tidak mampu.

c. Rehabilitasi Sosial

Yayasan yang bergerak dalam bidang rehabilitasi sosial yang manaungi panti rehabilitasi narkoba dalam menanggulangi dan merehabilitasi para pecandu dan korban pengguna napza. Diperlukan dukungan dari semua pihak, baik korban, keluarga, lingkungan masyarakat dan pemerintah.

2. Visi dan Misi IPWL Yayasan Pendidikan Islam nurul ichsan Al Islami

Visi :

Terwujudnya insan bangsa yang bebas narkoba, memiliki akhlaqul karimah, berprestasi, bermartabat, dan berwawasan dalam iman dan taqwa.

Misi :

- a. Membentengi jiwa dan raga insan bangsa dengan dasar Al-quran dan Hadist
- b. Menyelamatkan insan bangsa dari penyalahgunaan napza
- c. Meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan insan bangsa tentang bahaya penyalahgunaan napza
- d. Mendidik insan bangsa berprestasi disetiap aspek kehidupan.

3. Struktur kepengurusan IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga

Table 1.1

Struktur Organisasi Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami

Penasehat	1. Drs. Edy Suyatno 2. Drs. Bambang Kadarisman, Msi 3. Drs. Sumiarsono SH,M.M
Ketua	Achmad Ichsan Maulana, S.Pd.I
Sekretaris	1. Kuswati 2. Triani Endah Triwahyuningsih
Bendahara	Iqbal Yanuar, S.Pd
Pengawas	1. Suharso 2. Sukisno 3. San Mistar

Table 1.2

Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami

Pembina	Kepala Desa Karang Sari
Ketua	Achmad Ichsan Maulana, S.Pd.I
Sekretaris	Kuswati
Bendahara	Iqbal Yanuar, S.Pd
Pengawas	1. Suharso 2. Sukisno 3. San Mistar

Table 1.3

Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Ichsan Al-Islami

Ketua	Achmad Ichsan Maulana, S.Pd.I
Sekretaris	Kuswati
Bendahara	Iqbal Yanuar, S.Pd
Pengajar	1. Achmad Ichsan Maulana, S.Pd.I 2. Iqbal Yanuar, S.Pd 3. Yordan Aprisko Ibrahim 4. Muhammad Toriqo 5. Wahyuning Diah Oktaviani. P 6. Kuswati 7. Painomas
Humas	1. Suharso 2. Sukisno 3. San Mistar

4. Program Rawatan Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami

a. Fisik

1) Detoksifikasi

Tahapan pemulihan korban penyalahgunaan narkoba di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami adalah dengan adanya terapi untuk mengeluarkan racun dan zat adiktif yang ada didalam tubuh santri. Ada dua tahapan detoksifikasi yang dilakukan di sini.

Pertama, terapi herbal. Terapi Herbal dilakukan untuk detoksifikasi rehabilitasi pecandu narkoba dengan menggunakan bahan-bahan alami dan doa sebagai dasar utamanya. Pemberian ramuan herbal seperti empu kunyit, kapulaga, daun sirih, daun pepaya, dan kurma azwa yang ditumbuk bersamaan dan kemudian ditambahkan madu murni dan air kelapa hijau. Setelah itu disaring dan diambil air perasannya kemudian Ustadz Achmad Ihsan Maulana berdoa air perasan tersebut. Jamu herbal segera dihabiskan oleh santri. Detoksifikasi jamu herbal diminum 3 kali sehari dalam kurun waktu 41 hari. Jamu herbal berkhasiat untuk mengobati santri yang mengalami sakaw atau kecanduan.

Kedua, terapi godog. Terapi godog yaitu cara pengobatan merebus tubuh santri pecandu Narkoba ke dalam sumur godog yang berukuran besar diameter 57 cm dan tinggi 60 cm. Sumur godog diisi dengan air sampai tinggi kemudian dipanaskan sampai mendidih dan dimasukan sereh, daun salam, kapur kemudian Ustadz Achmad Ihsan Maulana memasukan air tawasul kedalam sumur godog. Santri masuk ke dalam sumur godog dalam posisi duduk rileks dan berkonsentrasi sekitar 15 menit atau batas maksimal kondisi santri. Setelah keluar dari sumur godog santri diarahkan untuk duduk dan minum air putih. Santri membersihkan diri dengan handuk kering tidak boleh mandi agar racun yang terdapat dalam tubuh pasien

keluar melalui pori-pori keringat. Terapi godog bertujuan untuk menghilangkan racun serta zat adiktif yang terkandung didalam tubuh santri.

2) Olahraga

Aktivitas yang dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh santri agar tetap sehat. Setelah sholat subuh santri dilarang untuk tidur pagi dan apabila melanggar santri akan diberi sanksi. Untuk menghindari hal tersebut maka setiap pagi setelah sholat subuh dan bersih-bersih maka diadakan senam bersama. Selain senam pagi kegiatan olahraga lainnyapun dilakukan disini seperti sepak bola, tenis meja, fitnes, bulu tangkis dan jalan sehat.

3) Pemeriksaan Kesehatan

Dilakukan pengecekan kesehatan baik dari tekanan darah, berat badan, tinggi badan serta dilakukannya pengecekan kebersihan anggota tubuh santri seperti kuku, rambut dan kumis.

b. Psikososial

Tidak hanya menyembuhkan secara fisik saja, namun di IPWL Yayasan Pendidikan Nurul Islam Al-Islami juga menangani psikis dan sosialnya agar nanti santri mampu kembali kemasyarakat dengan semestinya.

1) Konseling

Pertama, konseling individu. Konseling individu dilakukan tiga kali seminggu, namun dapat bertambah sesuai dengan tingkat permasalahan dan kebutuhan santri. Konseling individu di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami dilakukan oleh konselor dengan cara non formal agar santri tidak merasa sedang dikonselingi sehingga santri lebih terbuka dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Konselor mencari waktu yang tepat untuk memancing santri saat melakukan aktivitas bersama seperti sedang memasak ataupun menonton televisi sehingga santri merasa lebih santai dan tidak tertekan saat mengutarakan perasaannya.

Kedua, Konseling kelompok. Dalam proses tersebut konselor berupaya untuk membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan santri dalam mengatasi persoalan dan hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing santri melalui pengembangan pemahaman sikap, keyakinan dan perilaku santri yang tepat dengan memanfaatkan suasana kelompok. Santri diajarkan untuk saling peduli dan menolong sesama.

Ketiga, konseling keluarga. Selain penanganan menghilangkan kecanduan pada santri dukungan dari keluarga sangat mempengaruhi proses kesembuhan santri. Terkadang ada santri yang sudah menjalani rehabilitasi dan sembuh, namun pihak keluarga masih enggan menerima kembali dan belum menerima keadaan. Konselor juga memberikan konseling dan pendampingan terhadap keluarga santri untuk memberikan pemahaman dan menginformasikan perkembangan santri kepada kekeluarganya. Penyalahgunaan narkoba bisa jadi karena permasalahan yang ada dalam keluarganya sehingga perlu adanya mediator antara santri dan keluarga agar bisa memecahkan permasalahan diantara dua pihak.

2) Morning Meeting

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh santri dan dipimpin oleh salah satu santri untuk membahas kegiatan yang telah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Dalam kegiatan morning meeting juga diangkat beberapa issue dan permasalahan baik individu maupun kelompok untuk diselesaikan secara bersama. Tujuan adanya morning meeting ini untuk melatih santri dalam berfikir, bertanggung jawab, mengembalikan fungsi sosialnya serta mampu mengambil keputusan.

3) Dinamika Kelompok

Dinamika kelompok dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan. Diawali atau disela-sela kegiatan diberikan permainan seperti cerdas cermat, game, outbound bahkan relaksasi.

Dinamika kelompok ini bertujuan untuk melatih dan mengetahui kognitif, sosial, motorik dan kebiasaan santri serta meningkatkan nilai-nilai kelompok. Selain itu dapat membentuk kerjasama yang saling menguntungkan untuk mengatasi persoalan hidup.

4) Psikoedukasi

Psikoedukasi dilaksanakan untuk memberikan edukasi serta motivasi kepada santri. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar ataupun menonton film motivasi bersama.

5) Outing

Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh santri dan petugas. Petugas berperan penuh dalam menjaga serta memberikan bimbingan terhadap santri baik berupa terapi lingkungan, bimbingan fisik ataupun life skill.

c. Mental Spiritual

Proses rehabilitasi di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-ISlami lebih ditekankan pada nilai-nilai religiusnya. Para santri di bimbing untuk lebih mengenal dan dekat dengan Sang Pencipta. Karena benteng utama yang dapat mencegah terjadinya relapse adalah keimanan. Ada beberapa program yang mengarahkan santri untuk menjadi pribadi yang lebih religius, yaitu :

1) Sholat

Mewajibkan sholat lima waktu berjamaah dan melaksanakan sholat sunah. Bahkan terdapat terapi religi yang dilakukan dengan berdzikir setelah sholat magrib, isya dan subuh. Dzikir diucapkan dengan lantang seraya memohon ampunan kepada Allah SWT.

2) Pengajian

Dilaksanakan pengajian rutin yang dilaksanakan seluruh santri yang dipimpin oleh ustadz Ihsan seperti praktik pengamalan ibadah dan baca tulis al-quran.

3) Mandi Malam atau Mandi Taubat

Dilaksanakan pada tengah malam atau dini hari yang dipimpin oleh ustadz Ichsan yang bertujuan untuk mengislamkan kembali seluruh santri rawat inap dan bertaubat atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat.

4) Hadroh

Dilaksanakan oleh petugas yang diikuti oleh seluruh santri dengan melantunan sholawat untuk menambah ketaqwaan kepada Allah SWT serta melatih bakat santri untuk dapat dikembangkan.

5) Istighozah

Doa bersama yang dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan yang dipimpin oleh ustadz Ichsan untuk meminta pertolongan dari Allah SWT dalam keadaan sukar dan sulit serta agar terhindar dari bala bencana. Dengan dilakukannya istighozah kita mengharap ridho Allah SWT supaya mengijabah doa-doa yang dipanjatkan dan memohon pertolongan kepada-Nya.

6) Renungan Malam


Dilaksanakan pada dini hari yang diiringi dengan instrumen music, kegiatan dipimpin ustadz Ichsan dengan penuh khitmat dan sunyi yang bertujuan untuk mengevaluasi diri sendiri serta kesadaran dosa yang pernah dilakukan agar menjadi pribadi yang lebih baik.

d. Life Skill

Kemampuan untuk perilaku adaptif dan positif yang memungkinkan santri untuk secara efektif menghadapi tuntutan dan tantangan hidup. Santri diberi pelatihan untuk bekal nantinya ketika santri kembali kemasyarakat. Ada beberapa pelatihan yang diberikan petugas diantaranya cocok tanam, pelatihan kerja, ternak unggas dan budidaya ikan.

5. Alur Rehabilitasi Instansi Penerimaan Wajib Lapo Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga

Skema 1.1 Alur Rehabilitasi



B. Deskripsi Informan

Dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba banyak pihak yang membantu dalam proses pemulihannya. Penulis mendapat data dan informasi mengenai kondisi yang nyata dalam proses rehabilitasi di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga, berikut deskripsi dari subjek peneliti.

1. Informan I

Ibu Kuswati atau Bu Kus merupakan seorang konselor sekaligus sekretaris di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga. Beliau sudah menikah dan memiliki seorang putra yang bernama Iqbal Yanuar yang juga menjadi bendahara di panti rehabilitasi.

Bu Kus merupakan sosok yang kuat dan tegas. Beliau sangat merangkul para penghuni panti tak terkecuali. Banyak waktu, tenaga bahkan materi yang beliau berikan untuk membantu kepulihan para korban dan dapat kembali di masyarakat.

2. Informan II

Yordan Aprisko Ibrahim yang biasa dipanggil Yordan merupakan seorang konselor yang turut berperan penting dalam membantu kepulihan para korban. Sebelum menjadi seorang konselor beliau merupakan seorang korban penyalahgunaan narkoba yang rehabilitasi di panti yang kemudian setelah sembuh menjadi relawan dan orang kepercayaan ibu Kus dan ustadz Ichsan.

Beliau merupakan sosok yang rajin, kuat serta mampu mengayomi orang-orang disekitarnya. Merawat para korban dengan penuh perhatian dan gesit dalam berbagai hal.

C. Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga

Peran aktif seorang konselor sangatlah penting dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Pendampingan serta perhatian yang diberikan dalam proses rehabilitasi mampu membangkitkan kembali semangat para korban. Berdasarkan Kementerian Sosial RI dalam pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza pekerja sosial, tenaga kesejah teraan sosial dan konselor adiksi memiliki 11 peranan.

Begitu pula konselor adiksi di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami memberikan sepenuhnya untuk membantu pemulihan

dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Peranan yang diberikan sebagai berikut.

1. Konselor Sebagai Konselor Keluarga

Dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami selain fokus terhadap kesembuhan secara fisik, psikis dan sosialnya, konselor adiksi disini juga berperan sebagai konselor keluarga. Terdapat juga program rawatan konseling terhadap keluarga.

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting karena ikut mempengaruhi rehabilitasi korban. Keluarga memiliki sumber berupa dukungan sosial yang diperlukan korban selama proses rehabilitasi sosial⁶¹. Konselor memberikan informasi terkait perkembangan korban selama melakukan rehabilitasi kepada keluarga korban. Namun beberapa keluarga belum bisa menerima kondisi korban, bahkan biasa terjadi konflik antara korban dan keluarga yang membuat hubungan diantara keduanya menjadi renggang. Untuk itu perlu adanya peran konselor untuk membantu hubungan korban dan keluarganya. Seperti yang disampaikan Ibu Kus

“ stigma keluarga karena trauma belum bisa menerima kondisi korban, jadi yang direhab sebenarnya tidak hanya si pecandu itu sendiri namun keluarga juga. Untuk menghilangkan stigma dari lingkungan dari keluarga dulu, kalau keluarga belum menerima kasihan si anak pasti akan muncul relaps kembali”⁶².

Jadi perlunya konseling keluarga yang dilakukan konselor adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antara korban dan keluarga dengan pembenahan komunikasi berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.

2. Konselor Sebagai Konsultan

Sebelum melakukan rehabilitasi pihak keluarga melakukan konsultasi pada konselor terkait rehabilitasi yang akan dilakukan. Selain

⁶¹ Suradi, *Keluarga Sebagai Sumber Dukungan Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Napza*, Sosio Informa, Vol. 3, No. 02, Mei-Agustus, Tahun 2017, Kesejahteraan Sosial

⁶² Hasil Wawancara Dengan Ibu Kuswati Pada Tanggal 26 Agustus 2021

itu juga klien sering berkonsultasi dan meminta pendapat terkait pemecahan masalah yang dihadapi.

3. Konselor Sebagai Manager Kasus

Konselor di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami membuat rencana pelaksanaan intervensi dengan melihat dari kasus klien tersebut. Dalam pelaksanaan intervensi didiskusikan terlebih dahulu terkait dengan konselor atau petugas lain untuk membantu keterlibatan penanganan sesuai dengan kemampuannya yang ditangani untuk mempercepat menyelesaikan kasus klien.

4. Konselor Sebagai Mediator

Konselor berupaya dalam menjabatani agar terjadi perubahan dan tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien dan pihak-pihak yang berkaitan. sebagai seorang mediator yaitu mengidentifikasi antara lain: latar belakang klien, hambatan, upaya jalan keluar; mencarikan penghubung untuk mengatasi masalah, memberikan informasi tentang pihak lain yang belum diketahui klien, memfasilitasi dan menengahi komunikasi terbuka dan terarah antara kedua belah pihak atas persetujuan kedua belah pihak, meyakinkan kedua belah pihak tanpa berat sebelah, jujur dan terpercaya⁶³. Hal tersebut di perkuat dengan hasil wawancara bersama Mas Yordan, sebagai berikut:

“ kita sebagai mediasi antara klien dengan keluarga, beberapa klien mempunyai permasalahan yang berhadapan dengan keluarga, hukum segala macam. Lah disitulah peran konselor itu ada untuk mendampingi kliennya menjadi mediatornya. selain kita melakukan konseling individu dan bimbingan segala macam gimana kita juga membantu permasalahannya mereka terkait dengan permasalahan berhadapan dengan hukum, permasalahan berhadapan dengan masyarakat maupun permasalahan dengan keluarga”⁶⁴.

⁶³ Ikawati Dan Ani Mardiyati, *Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza*, Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial, Vo. 43, No. 3, Desember 2019, 251-270

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Mas Yordan Pada Tanggal 5 September 2021

5. Konselor Sebagai Administrator

Membuat perencanaan program rawatan terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, menerapkan program yang sudah dirancang dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Selain itu konselor adiksi di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami juga membuat jadwal kegiatan serta piket jaga petugas dan mengatur file data.

6. Konselor Sebagai Supervisor

Konselor adiksi yang sudah berpengalaman membantu konselor yang masih baru dengan berbagi ilmu dan pengalaman yang sudah didapat. Konselor adiksi di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Islam Al-Islami Purbalingga memberikan bimbingan terhadap konselor yang magang seperti memberikan sosialisasi mengenai assesment yang digunakan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan juga materi terkait dengan adiksi. Antar konselor saling membantu terkait informasi yang didapat selama konseling dengan korban penyalahgunaan narkoba untuk memaksimalkan proses rehabilitasi.

Diberikan praktik langsung terhadap klien kemudian setelah itu dilakukan evaluasi. Konselor adiksi memberikan pengalaman yang sudah di terapkan kemudian mengkolaborasikan materi yang sudah didapatkan konselor baru tersebut.

7. Konselor Sebagai Advokat

Di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Purbalingga ada beberapa klien yang direhabilitasi tidak hanya bermasalah dengan zat adiktif saja, namun ada beberapa klien yang terjerat dengan hukum, psikologinya terganggu seperti mengalami gangguan kejiwaan dan karena adanya keputusan sidang. Konselor adiksi melakukan pendampingan dengan adanya kerahasiaan terkait klien. Peran konselor di IPWL Yayasan Pendidikan Islam disini melindungi dan membantu hak klien untuk mendapatkan informasi mengenai hak-haknya terkait dengan layanan

management kasus sesuai dengan kebutuhan rujukan korban penyalahgunaan narkoba.

8. Konselor sebagai Fasilitator

Konselor memfasilitasi atau mengakomodasi korban penyalahgunaan narkoba dalam mencapai pemahaman diri. Dalam proses membantu korban penyalahgunaan narkoba konselor adiksi juga memfasilitasi dalam melakukan assesment, konseling dan monitoring⁶⁵.

Konselor adiksi membantu memfasilitasi kegiatan program rehabilitasi korban pencandu narkoba baik dari awal masuk hingga selesai program. Konselor memahami kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai dengan mengarahkan kegiatan pada pengembangan potensi yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Yordan:

“konselor di panti ini perannya yaitu sebagai mediator dan sebagai fasilitator jadi setiap pelaksanaan kegiatan selain kita melaksanakan bimbingan kegiatan tersebut kita juga menjadi fasilitator kebutuhan selama proses kegiatan tersebut dari awal hingga akhir dan kita melakukan pengecekan feelingnya mereka, perkembangannya mereka ada tidak selama melakukan program”⁶⁶.

9. Konselor Sebagai Broker

Sebagai perantara konselor membantu sumber pelayanan yang dibutuhkan klien. Seperti yang dilakukan Konselor adiksi di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Al-Islami Purbalingga, konselor membantu memperoleh sumber pelayanan yang dibutuhkan klien dari program bantuan yang disediakan oleh kementerian sosial.

Konselor melakukan penyeleksian terhadap klien yang produktif, dapat diberdayakan, dan dapat dipercaya untuk diberi pelatihan, kursus atau melanjutkan pendidikan sesuai yang dibutuhkan klien. Seperti

⁶⁵ Murdiono Simbolon Dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya*, Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 5, No. 2, 2 September 2020

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Mas Yordan Aprisko Ibrahim Pada Tanggal 5 September 2021

halnya membantu membuat proposal pendanaan untuk usaha makanan ringan, dan pengolahan limbah plastik.

10. Konselor Sebagai Liaison

Untuk membangun hubungan dengan pihak keluarga, konselor menginformasikan setiap perkembangan klien dengan melakukan monitoring baik kepada klien rawat inap mau klien rawat jalan melalui kunjungan maupun media virtual bagi yang terkendala jarak.

11. Konselor Sebagai Conferee

Konselor di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami melakukan pertemuan rutin untuk membahas kasus-kasus klien, mendiskusikan informasi yang telah didapatkan yang kemudian menjadi alternatif untuk pemecahan masalah. Kemudian menetapkan waktu intervensi yang tepat.

12. Konselor Sebagai Therapis atau Pemulihan

Dalam buku *Counseling Today*, Darcy Haag dan Mark.E menuliskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, konselor memiliki beberapa peran salah satunya bahwa seorang konselor sebagai therapis⁶⁷. Konselor membantu konseli dalam mengatasi masalah-masalah mental dan emosional serta mengembangkan kesehatan secara optimal. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Kuswati :

“ Di sini di kedapankan begitukan mba untuk menggali masalah, seengganya kita membantu menjebatani masalahnya dari mana, efek sampingnya dari mana dari lingkungan atau dari keluarga. kita terapkan pembelajaran disini mbaa kita munculkan jiwa sosialnya mba disini terutama, terus mental dimana itu iman, iman harus kuat dimana Dia mendapatkan masalah tidak kembali lagi”⁶⁸.

Dengan adanya konselor yang memberikan fasilitas untuk memudahkan klien dalam memecahkan permasalahan dapat mempercepat kepulihan klien. Konselor di IPWL Yayasan Pendidikan

⁶⁷ Syamsu Yusuf LN, *Karakteristik, Kompetensi Dan Peran Konselor*, Proding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Malang “ Arah Kurikulum Program Studi Bimbingan Dan Konseling Indonesia Di Era Merdeka Belajar”.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Kuswati Pada Tanggal 26 Agustus 2021

Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga, melakukan konseling individu secara non formal sehingga membuat klien lebih nyaman dan bebas mengutarakan perasaan yang dialami. Sehingga konselor mampu membantu menyembuhkan masalah mental yang sedang dialami dan klien lebih bisa mengontrol emosinya.

13. Konselor Sebagai Agen Perubahan

Konselor melakukan intervensi terhadap konseli supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga mengantarkan mereka pada tindakan yang produktif dan normative.

Dalam membantu klien seorang konselor harus memperhatikan nilai-nilai dan moralitas, konselor harus menjadi teladan yang baik agar konseli termotivasi dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Sebagai seorang teladan maka seorang konselor menjadi barometer konseli dalam perilaku sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh klien T :

” Kalau dari konselor itu jadi mengajarkan mandiri kaya habis makan dicuci sendiri. kaya kegiatan contone kerja bakti konselornya atau petugasnya ikut serta jadi contoh ga cuma ngelihatin ”⁶⁹.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan mas Yordan:

“ Musuh terbesar narkoba salah satunya adalah waktu luang disitulah ada kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting salah satunya adalah kegagalan dirinya, permasalahan dirinya, terjerumus dirinya padahal itu akan mempersulit rehabilitasi. Kalau saya pribadi menekankan tidak ada waktu longgar satu hari penuh selain waktu istirahat tidur dan sholat. Jadi saya bikin list walaupun kegiatannya itu ringan seperti membaca buku, satu hari penuh diusahakan padat santri dibuat perubahan agar lebih produktif sehingga semakin cepat perubahannya”⁷⁰.

14. Konselor Sebagai Motivator

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Partisipan T Pada Tanggal 5 September 2021

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Mas Yordan Aprisko Ibrahim Pada Tanggal 5 September

Konselor memiliki peran sebagai motivator yang mampu memberikan pesan positif bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk memiliki hidup yang positif, memiliki harapan kedepan menjadi anggota masyarakat yang berperan secara normatif di lingkungan sosialnya.

Sebagai motivator konselor sebatas mendorong dalam mengakses sumber dan melakukan interaksi sosial sehingga dapat tercapai keberfungsian sosial secara memadai⁷¹. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Ibu Kuswati⁷²:

“Kita memberikan motivasi tergantung perilaku Dia, ini contoh ya mba seperti yang kemarin terjadi Dia tidak ikhlas bahwa Dia direhab padahal ini kesalahan ibu bapak saya menurutnya, lah disini kita hadir sebagai teman curhat kita hanya sebagai pendengar meluapkan emosi Dia, setelah itu baru kita memberikan motivasi untuk Dia. Mereka kebanyakan menyalahkan orang lain atas keadaan yang terjadi padanya mbaa, terutama yang berkeluarga ya mbaa. Lah disini kita memotivasi memunculkan rasa tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga mba” .

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan klien A :

“ Iya dibimbing biar ga relaps, ngasih semangat, motivasi. seperti ibu itu pasti ngasih motivasi kaya besok kalo pulang jngn sampai kembali lagi, cari temen yang baru, lingkungan kerja baru bahagiain keluarga. Kalo sama Yordan biasanya ikut kegiatan nyari kesibukan biar ga keman-mana pikirannya”⁷³.

Dengan demikian motivasi merupakan hal penting dalam mendorong korban penyalahgunaan narkoba untuk mampu menyadari kesalahan dan keberlangsungan hidupnya kedepan agar menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- b. Secara berkala memberikan motivasi kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk sembuh dari kecanduannya.

⁷¹ Ani Mardiyati Dan Dwi Winarni, *Pendampingan Kelayanan Di Panti Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 40, No. 2, Agustus 2016, 165-176

⁷² Hasil Wawancara dengan Ibu Kuswati Pada Tanggal 26 Agustus 2021

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Klien A Pada Tanggal 10 September 2021

- c. Memberikan kisah pecandu lain yang sudah lepas dari kecanduan dan telah mampu menata kembali hidupnya.
- d. Memotivasi dengan mendekati diri pada Sang Pencipta.
- e. Memotivasi ketika mereka telah selesai mengungkapkan segala perasaan yang dirasakan.

15. Konselor Sebagai Pendamping

Seorang konselor menjadi pendamping bagi para korban penyalahgunaan narkoba selama proses rehabilitasi. Para korban dilarang ditemani atau pulang kerumah selama proses rehabilitasi berlangsung agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sehingga konselor berperan melakukan pendampingan agar korban penyalahgunaan narkoba melaksanakan kegiatan yang sudah diprogram untuk kesembuhannya. Konselor juga melakukan pengontrolan selama mereka melakukan kegiatan serta bagaimana perkembangan mereka selama melaksanakan program apakah ada perubahan secara fisik, psikologis maupun sosialnya. Pernyataan diatas Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Mas Yordan :

“Jadi setiap konselor yang melaksanakan piket melakukan pengecekan seluruh kondisi klien seperti apa. Kadang ada yang menjauh mungkin kaya klien itu menghindari nah kita sebagai seorang konselor memantau ya biar mereka itu tidak merasa disia-siakan atau merasa tidak dianggap selama melaksanakan program. tugasnya konselor selain menjadi fasilitator juga untuk memberikan suport terus loh. Kita juga bagi tugas dengan konselor lain terkait pendampingan kaya ada intervensi ringan biar kliennya itu menyadari bahwa kita itu peduli”.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konselor adiksi di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami telah berperan dengan baik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementrian sosial RI.

D. Kompetensi Konselor Adiksi Di Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga

Peraturan Badan Narkotika Republik Indonesia menyatakan bahwa standar kompetensi khusus profesi konselor adiksi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan profesi konselor adiksi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷⁴. Unit kompetensi konselor adiksi meliputi :

1. Melakukan skrining
2. Melakukan penerimaan awal
3. Memberikan orientasi tentang program layanan
4. Melakukan asesmen klien
5. Melakukan konseling
6. Melakukan perencanaan rawatan klien
7. Melakukan manajemen kasus
8. Melakukan intervensi krisis
9. Memberikan edukasi
10. Melakukan rujukan melakukan konsultasi dengan profesi lain
11. Melakukan pencatatan
12. Melakukan pelaporan

Uji kompetensi dilakukan untuk mengukur kemampuan profesi konselor adiksi dalam menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktik, pengamatan dan penilaian portofolio. Setiap konselor adiksi yang memberikan pelayanan rehabilitasi wajib mengikuti sertifikasi dengan dilakukannya uji kompetensi yang meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang mengacu pada bidang konseling adiksi diselenggarakan oleh LSP BNN.

Konselor adiksi di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga telah lulus uji kompetensi yang diperoleh dari lembaga

⁷⁴ Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi

sertifikasi profesi BNN (LSP BNN) sebagai lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi (BNSP). Diberikan beberapa ujian tertulis dan wawancara seperti dapat mendekrisikan masalah klien, teknik-teknik konseling.

Setelah lulus uji kompetensi barulah konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga, mendapatkan pelatihan-pelatihan dan pendidikan tambahan yang diadakan oleh kementrian sosial seperti asesment tambahan, pelaksanaan pembuatan intervensi lanjutan, dan bantuan attensi yang sedang dilakukan. Konselor mendapatkan pendidikan tambahan mengenai penanganan masalah klien, riwayat medis, sosial, psikis dan keluarga.

Dalam meningkatkan kompetensi konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga, telah melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk menunjang kompetensinya seperti pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Salah satunya Parahita Education Provide (PEP) yang merupakan pelatihan-pelatihan program berbasis kurikulum untuk menjadi konselor adiksi yang profesional. Terdapat 8 program kurikulum yang berkaitan dengan adiksi, yaitu⁷⁵ :

1. Kurikulum 1 : Fisiologi dan Farmakologi untuk profesional di bidang adiksi.
2. Kurikulum 2 : Terapi untuk gangguan penggunaan zat-rawatan berkelanjutan untuk profesional di bidang adiksi.
3. kurikulum 3 : Gangguan diagnosis ganda mental dan medik- tinjauan untuk profesinal adiksi.
4. Kurikulum 4 : Ketrampilan konseling dasar untuk profesional di Binand adiksi.
5. Kurikulum 5 : Penerimaan awal, skrining, asesment, rencana terapi, dan dokumentasi untuk profesional di bidang adiksi.
6. Kurikulum 6 : Manajemen kasus untuk profesional di bidang adiksi.

⁷⁵ <https://www.yayasankasihmulia.org/parahita-education-provider/> , 18 Oktober 2021, Pukul 13:46.

7. Kurikulum 7 : Intervensi krisis untuk profesional di bidang adiksi.
8. Kurikulum 8 : Etik untuk profesional di bidang adiksi.

Namun tidak semua pelatihan dapat dilaksanakan oleh konselor adiksi. Mereka banyak mendapatkan ilmu dari pengalaman praktik. Untuk ketrampilan dalam melakukan intervensi terhadap klien sudah baik dan bervariasi sesuai dengan yang dibutuhkan klien. Konselor adiksi di sini memiliki sikap integritas dan stabilitas kepribadian yang sangat baik, dimana semua mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang status, etnis maupun budaya. Terlebih lagi klien yang mengikuti rehabilitasi disini dari bermacam daerah di Indonesia. Sikap yang ditunjukkan konselor seperti sikap jujur, dapat dipercaya, berwibawa, ramah, konsisten, hangat, peduli, peka, empati, sopan, santu, sabar dan memiliki *sense of humor*.

Kompetensi konselor adiksi sangat penting dalam berlangsungnya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Permasalahan narkoba sangatlah pelik, butuh ketrampilan khusus dalam menanganinya. Tak jarang korban mengelabui konselor dan mencari celah untuk melarikan diri dari panti rehabilitasi. Konselor adiksi disini tidak hanya melakukan intervensi saja, namun konselor adiksi mengamati bahasa tubuh klien. Bisa saja klien mengelabui konselor dengan mengatakan yang tidak sebenarnya, tapi konselor dapat mengamati bahasa tubuh klien yang tidak bisa dibohongi.

E. Analisis Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Di Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga

1. Analisis peran konselor adiksi

Menurut Baruth dan Robinson peran merupakan apa yang diharapkan dari posisi yang dijalankan seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut⁷⁶. Artinya bahwa konselor adiksi melaksanakan tugasnya dan kewajiban sesuai dengan posisinya

⁷⁶ Murdiono Simbolon Dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya*, Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 5, No. 2 September 2020

maka dia telah menjalankan suatu peranan. Konselor adiksi memiliki ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Mas Yordan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa, konselor adiksi berperan dalam membantu proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba selama rehabilitasi berlangsung. Tugas-tugasnya dilaksanakan tergantung masalah klien masing-masing.

Berdasarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia peran konselor adiksi dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba memiliki 11 peranan yaitu konselor sebagai konselor keluarga, sebagai konsultan, sebagai manajer kasus, sebagai mediator, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai advokasi, sebagai fasilitator, sebagai *broker*, sebagai *liaison* dan sebagai *conferee*⁷⁷. Dimana dalam penelitian ini konselor adiksi berperan dalam mengembalikan produktifitas klien dalam melaksanakan aktifitas keseharian. Peranan konselor adiksi dalam rehabilitasi sudah efektif dan menyeluruh dilihat dari pelayanan yang diberikan konselor adiksi kepada para korban penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kuswati, konselor adiksi tidak hanya berperan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba saja, namun perlu adanya konseling keluarga karena masih banyak stigma keluarga yang belum bisa menerima kondisi dari klien tersebut sehingga perlu adanya peran serta konselor. Padahal keluarga menjadi unsur terpenting yang mempengaruhi proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga melaksanakan pendampingan, memotivasi, mengarahkan, memberikan pelatihan atau life skill.

⁷⁷ Ikawati Dan Ani Mardiyati, *Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza*, Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial, Vo. 43, No. 3, Desember 2019, 251-270

Konselor adiksi memberikan layanan konsultan kepada orang-orang organisasi, dan masyarakat terkait pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan pemecahannya⁷⁸. Berdasarkan hasil observasi peneliti konselor adiksi melakukan sosialisasi terkait bahaya dan dampak penggunaan narkoba di masyarakat. Selain itu juga konselor melakukan konsultasi terhadap keluarga ataupun individu yang datang ke panti rehabilitasi terkait permasalahan yang dihadapi untuk dicarikan solusinya.

Terkait manajar kasus konselor adiksi mengkolaborasikan semua gagasan dengan memberikan pelayanan terbaik bagi klien, mengkoordinasi pelaksanaan penanganan kasus klien berdasarkan prosedur terstandar. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Mas Jordan, setelah dilakukannya skrining dan assesmen dan diperoleh informasi mengenai permasalahannya barulah melaksanakan rencana pembuatan intervensi. Pelaksana intervensi dilaksanakan setelah adanya diskusi dengan petugas lain untuk mencari siapa yang paling tepat dalam menangani pelaksanaan intervensi.

Sebagai mediator seorang konselor adiksi mencari penghubung untuk mengatasi masalah, memfasilitasi dan menengahi komunikasi terbuka dan terarah antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Menurut Hilda Novia, sebagai mediator kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan kontrak perilaku, negosiasi, pendamaian pihak ketiga, dan berbagai macam resolusi konflik⁷⁹. Sering terjadi permasalahan antara satu klien dengan klien lainnya hingga terjadi perkelahian. Konselor adiksi melakukan mediasi antar pihak yang terkait dengan permasalahan untuk mencari jalan tengah supaya pertikaian dapat terselesaikan. Tidak hanya melakukan

⁷⁸ Buku Saku Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Dan Konselor Adiksi Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza

⁷⁹ Hilda Novia Laksaita, *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Napza Di Rumah Sehat Orbit Surabaya*, Jurnal Unesa, Vol. 01, No. 01, 2017, 1-10

mediasi antar klien, namun konselor juga sering melakukan mediasi antara klien dengan keluarga atau pihak lain yang menjadi permasalahan. Dalam melakukan mediasi konselor dilakukan dengan negosiasi untuk mencari solusi terbaik.

Sebagai petugas pelaksana teknis rehabilitasi, seorang konselor adiksi harus sanggup dalam menangani berbagai segi program pelayanan. Konselor adiksi melakukan kegiatan administrasi seperti menjadwalkan kegiatan, melakukan testing, penelitian, melakukan penilaian kebutuhan sampai dengan menata file data⁸⁰. Bahwa konselor tidak hanya fokus dalam konseling korban penyalahgunaan narkoba saja, namun harus bisa memiliki keahlian terkait pendataan yang berhubungan dengan klien. Dari hasil wawancara dengan Mas Jordan dan Ibu Kuswati di dapatkan bahwa konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga membuat rencana program rawatan, melaksanakan program yang sudah dirancang, jadwal kegiatan harian, mengatur file data serta melakukan pencatatan dalam bentuk laporan.

Selama memperoleh pelatihan dan pengalaman praktik yang selama ini telah didapatkan oleh konselor adiksi dalam penanganan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba bisa di *share* dengan konselor baru atau magang untuk membantu memotivasi sebagai sesama konselor. Dengan begitu konselor berperan pula sebagai supervisor, dimana konselor yang berpengalaman memberikan bantuan kepada konselor yang kurang berpengalaman atau baru untuk belajar konseling. Supervisi dilakukan pada konselor yang sedang magang atau baru bertugas, hingga konselor memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan konseling⁸¹. Setelah diberikan secara teori selanjutnya dilakukan praktik langsung yang kemudian dilakukan evaluasi terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan.

⁸⁰ Muhammad Nur Wangid, *Revulitasi Peran Konselor Sekolah*, Paradigma, Np. 08 Th.IV, Juli 2009

⁸¹ Satrio Budi Wibowo, *Peran Supervisi Dalam Konseling*, Jurnal Guidena Vol.2, No. 01, September 2012

Permasalahan yang berkaitan dengan narkoba sangatlah kompleks. Beberapa korban penyalahgunaan narkoba terlibat dengan tindakan hukum dan ada yang bermasalah dengan psikologinya. Untuk itu perlu adanya seseorang yang bisa membela hak-hak klien sesuai dengan yang dibutuhkan klien. Konselor melaksanakan advokasi dengan membela hak klien untuk tetap dapat menjalani rehabilitasi dan juga mendapatkan rujukan terkait kondisi yang dialaminya.

Dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, konselor adiksi memfasilitasi segala yang dibutuhkan klien dari awal program hingga berakhirnya program. Dari hasil observasi peneliti didapatkan bahwa konselor adiksi dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan membantu memenuhi segala yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Konselor juga memfasilitasi sandang, pangan serta tempat bagi korban penyalahgunaan narkoba dengan sangat layak. Dengan begitu klien merasa nyaman dan diperhatikan sehingga klien lebih mudah untuk melakukan rehabilitasi.

Konselor adiksi juga perantara bagi sumber pelayanan yang dibutuhkan klien. Seperti halnya kebutuhan dalam pendidikan dan kewirausahaan. Dimana disediakan pelatihan-pelatihan untuk menunjang life skill yang dimiliki untuk nantinya dapat digunakan dalam bekerja maupun membuka usaha sendiri. Menghubungkan klien dengan menyiapkan pendidikan ataupun persiapan dunia kerja tergantung dengan kebutuhan klien⁸². Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Kuswati, bahwa disini dimunculkan life skillnya. Diberikan pelatihan-pelatihan untuk nantinya bisa digunakan dalam dunia kerja. Klien yang sudah mempunyai usaha setelah rehabilitasi bisa melanjutkan namun yang tidak. Untuk itu perlunya ada life skill adalah untuk bekal merka nantinya setelah selesai melakukan rehabilitasi.

⁸² Siti Fatimah Azzahroo, Ellya Susilowati Dan Emilia Hambali, *Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintegrasi Korban Penyalahgunaan Napza Di IPWL Bumi Kaheman Kabupaten Bandung*, REHSO: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol, 2 No. 2, Desember 2020

Membangun hubungan antar konselor dengan klien, pihak keluarga sangat bisa membangun kepercayaan sehingga lebih memudahkan konselor dalam pemantauan. Pelaksanaan yang dilakukan berupa memonitoring kepada klien rawat inap maupun rawat jalan dan menginformasikan setiap perkembangan klien melalui kunjungan maupun via telepon.

Setiap konselor adiksi melakukan temu bahas klien untuk saling bertukar informasi terkait klien untuk mendiskusikan alternatif pemecahan masalah dengan merencanakan dan menetapkan pelaksanaan intervensi yang tepat.

2. Analisis Kompetensi Konselor Adiksi

Peraturan Badan Narkotika Republik Indonesia menyatakan bahwa standar kompetensi khusus profesi konselor adiksi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan profesi konselor adiksi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸³. Berdasarkan analisa peneliti konselor adiksi dengan dilakukannya wawancara dan observasi di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga sudah baik dalam kompetensi yang dimiliki.

Pengetahuan dasar mengenai pecandu dan zat adiktif lainnya sangat penting dalam keberlangsungan proses rehabilitasi, dimana seorang konselor merupakan pelaksana teknik dalam rehabilitasi narkoba. Sehingga konselor adiksi harus mumpuni dalam materi dan teori mengenai adiksi. Seperti pengetahuan terkait assesment yang terstandar meliputi riwayat penggunaan alkohol dan narkoba, kesehatan fisik dan mental, masalah keluarga, riwayat karir, dan lainnya. Di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami

⁸³ Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi

Purbalingga konselor adiksi menggunakan asesmen riwayat, asesmen Who Assist V3.0, dan asesmen Whoqol-Bref.

Ketrampilan yang dimiliki mengenai teknik konseling disesuaikan dengan kondisi klien. Dimana ketrampilan yang harus dimiliki meliputi ketrampilan komunikasi, konseling. Selain pengetahuan mengenai adiksi, untuk menjadi konselor yang profesional harus memiliki ketrampilan diantaranya bagaimana cara melakukan penjangkauan, mengidentifikasi permasalahan penyalahgunaan narkoba, menyusun rencana terapi serta melakukan konseling baik kepada pengguna maupun keluarga. Konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga memiliki ketrampilan seperti model-model penanganan terapi rehabilitasi narkoba seperti halnya melakukan recovery dan pencegahan adanya kekambuhan atau relapse.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Kuswati bahwa ketrampilan yang dimiliki konselor adiksi haruslah kompleks, dimana seorang pecandu sangat cerdas dan bisa saja mengelabui konselor. Untuk itu ketrampilan dalam membaca bahasa tubuh sangat penting. Ucapan dan kenyataan yang disampaikan klien kadang itu berbeda mereka bisa berbohong dan masih sukar dalam menerima kondisi. Dengan ketrampilan membaca bahasa tubuh menjadi jawaban yang nyata yang ditunjukkan secara alami oleh tubuh.

Selain itu juga ketrampilan mendengarkan sudah sangat efektif dengan dilakukannya konseling individu konselor sebagai pendengar yang baik membiarkan klien mengungkapkan segala yang dirasakan barulah konselor masuk untuk memberikan konseling. Konselor adiksi memberikan konseling individu secara non formal seperti saat melaksanakan aktivitas keseharian seperti saat memasak atau melihat televisi dengan konselor mendekati klien. Hal ini dilakukan supaya klien merasa nyaman dan terbuka karena seperti bercerita biasa dan tidak merasa seperti dikonselingi.

Kompetensi seorang konselor adiksi tak lepas dari sikap kerja yang dimiliki. konselor profesional haruslah menampilkan sikap hangat, empati, jujur, menghargai, dan dapat dipercaya. Sikap yang dimiliki konselor adiksi di sini sangat baik dimana setiap perilaku sehari-hari dilihat langsung oleh klien dan menjadi teladan. Perilaku sopan santun yang ditunjukkan antar petugas, perilaku spiritualitasnya seperti pengamalan praktik ibadah. Angka lapse atau relapse disini terbilang rendah, ini dikarenakan konselor adiksi mengutamakan dan mengokohkan pada iman dan taqwanya. Konselor adiksi membentuk kembali kepribadian korban penyalahgunaan narkoba menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya, untuk itu sikap yang ditunjukkan konselor dalam aktivitas keseharian sangat mempengaruhi pola sikap yang nantinya akan diterima klien sebagai contoh perubahan yang nyata.

Keefektifan dalam pelaksanaan konseling terletak pada sejauh manan seorang konselor dapat menanamkan nilai, sikap, dan perilaku pada klien. Klien lebih bisa meniru apa yang dilakukan konselor dari pada hanya sekedar nasihat semata⁸⁴. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kuswati, untuk merubah *mindset* dan akhlak atau sikap butuh waktu tidak hanya sekali pelaksanaan. Semua butuh proses seperti yang tadinya tidak pernah sholat, diajarkan untuk sholat dan kita ikut serta menunjukkan sikap tersebut dengan terdengar adzan langsung bersiap melaksanakan sholat. Semua butuh proses dan pembiasaan.

Dalam menjalankan tugasnya konselor adiksi sudah sertifikasi di buktikan dengan telah lulus uji kompetensi. Untuk menunjang kompetensi yang dimiliki konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan tambahan yang diadakan oleh Kementerian Sosial RI dan juga beberapa kali mengikuti seminar terkait

⁸⁴ Muskinul Fuad, Kualitas Pribadi Konselor : Urgensi Dan Pengembangannya, Komunika, Vol. 3 No.2 , Juli-Desember 2009

adiksi yang diadakan oleh BNN. Pada akhir bulan setiap konselor membuat catatan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa peran konselor adiksi di Istitusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga sesuai dengan pedoman yang ditetapkan kementerian sosial RI. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peran konselor sebagai konselor keluarga, sebagai konsultan, sebagai manager kasus, sebagai mediator, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai advokat, sebagai fasilitator, sebagai broker, sebagai liaison, sebagai coferee. Selain itu konselor adiksi di IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga juga memiliki peranan sebagai therapis, motivator, agen perubahan dan pendampingan.

Segala upaya dilakukan oleh konselor agar klien mampu pulih baik dari ketergantungannya maupun mental dan sosialnya. Untuk itu konselor adiksi harus memiliki kompetensi yang memadai supaya proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dapat berlangsung dengan efektif. Seperti kompetensi konselor adiksi yang dibuktikan dengan uji kompetensi yang dilakukan kementerian sosial untuk mendapatkan sertifikasi profesionalitas konselor.

Kompetensi yang harus dimiliki seorang konselor adiksi yaitu pengetahuan atau wawasan terkait adiksi, ketrampilan-ketrampilan dalam melakukan intervensi dan sikap konselor. Hal tersebut sangat penting dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba karena klien bisa sangat cerdik dan tidak jarang mengelabui konselor.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan

Narkoba Di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga. Peneliti memberikan beberapa saran :

1. Kepada konselor adiksi untuk lebih banyak melakukan pelatihan atau pendidikan tambahan dalam memaksimalkan kompetensi konselor adiksi yang dimiliki. Selalu meningkatkan kualitas pribadinya untuk menjadi agen perubahan yang lebih baik bagi korban penyalahgunaan narkoba.
2. Kepada petugas dan pengurus IPWL Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga untuk lebih berperan serta dalam berlangsungnya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga dapat mempercepat proses rehabilitasi klien karena merasa diperhatikan dan adanya dukungan sosial dari panti.
3. Kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk lebih istiqomah dalam menjalankan rehabilitasi. Tunjukkan pada semua pihak bahwa kalian mampu menjadi individu yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi sesama. Mengikuti kegiatan dan program yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya.
4. Kepada keluarga korban penyalahgunaan narkoba untuk selalu mensupport dalam melaksanakan rehabilitasi, karena dukungan dari keluarga sangat mempengaruhi keberhasilan pemulihan yang dilakukan oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahwat, Nurul Dan Rahmatiah. 2020 . Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar, *Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2, Juni* .
- Amin, Zakki Nurul. Kualitas Pribadi Konselor. 2017. *Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang*.
- Ariyanti, Vivi. 2017. Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI No. 2, Desember 2017*.
- Azzahroo, Siti Fatimah, Ellya Susilowati Dan Emilia Hambali. Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintegrasi Korban Penyalahgunaan Napza Di IPWL Bumi Kaheman Kabupaten Bandung. 2020. *REHSO: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol, 2 No. 2, Desember 2020*.
- Azwar, Muhammad Dan Lilis Widyastuty.2020. Pengaruh Terapi Komunitas Terhadap Perubahan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Di Layanan Rehabilitasi Yayasan Mitra Husada Kota Makasar. *UNM Environmental Journals, Vol. 4, No. 1, Desember 2020 Hal. 42-46*.
- Badan Kepegawaian Negara. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi*, Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 15 Tahun 2019, 20 September .
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2020. Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi Ciptakan SDM Yang Kompeten Dan Profesional. *bnn.go.id* , 19 Oktober 2020.
- Berita Negara Republik Indonesia. *Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020*. Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Angka Kreditnya, h.2.
- Berita Hukum. BNN Berikan Pelatihan Kompetensi Bagi Konselor Adiksi. http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=BNN%20Berikan%20Pelatihan%20Kompetensi%20Bagi%20Konselor%20Adiksi . Sabtu 16 Oktober 2021. Pukul 9:19.
- BNN, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda (STOP NARKOBA ATAU MATI SIA-SIA)*. 2004. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Hlm. 4.

- Busihat, Awis Karni Dan Sabiruddin. Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Ijtimaiyya, Vol. 12, No. 2, Agustus 2019.*
- Christ, Yohanes. 2015. Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Yogyakarta. *Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 19 Desember 2015*
- Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Bekerjasama Dengan Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Awas Narkoba Masuk Desa, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi.*
- Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. 2018. *Awas Narkoba Masuk Desa, Jakarta:2018.*
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Kementerian Sosial RI. 2018. *Buku Pedoman Pekerja Sosial Dan Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.*
- Fadillah, Nur . Upaya Konselor Adiksi Dalam Penanganan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara (BNNP SUMUT). 2017. *Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan.*
- Febrinabilah, Rizki dan Ratih Arruum Listiyandini. 2016. Hubungan Antara Self Compassion Dengan Resiliensi Pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal. *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia Vol. 1, No. 1, Hal 19-28*
- Geraldine, Agatha. 2021. Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan. *Surabaya: Universitas Airlangga. hlm. 7.*
- Hasan, Hamzah. 2012. Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *Al-Daulah Vol. 1/ Desember 2012*
- Ikawati Dan Ani Mardiyati. 2019. Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza. *Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial, Vo. 43, No. 3, Desember 2019, 251-270.*
- Laksaita, Hilda Novia. 2017. Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Napza Di Rumah Sehat Orbit Surabaya, *Jurnal Unesa, Vol. 01, No. 01, 2017, 1-10.*

- Manopo, Euginia J. C. 2018. Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen Vol. VII / No. 4/ Jun/ 2018*.
- Mudzkiyyah, Lainatul H. Fuad Nasroni, Rr, Indahria Sulistyarini. Terapi Zikir Al-Fatihah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan subjektif Pecandu Narkoba Dalam Masa Rehabilitasi. *Yogyakarta : Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hlm. 2*.
- Muskinul Fuad. 2009. Kualitas Pribadi Konselor: Urgensi Dan Pengembangannya. *Komunika, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2009*.
- Novitasari, Dina. 2017. Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Khairah Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017*.
- Octaviana, Shega. 2018. Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung, *Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Pane, Riem Malini. *Kompetensi Kepribadian Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Islam*, hlm. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi .
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, H. 6.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, H. 6
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, Pasal 11.

- Pritha, Maudy. 2017. Sahadi Humaedi Dan Meilanny Budiarti, Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*). *Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No: 2, Juli 2017, Hal. 129-389*
- Rahayu, Sestuningsih Margi. *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral : Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga. 2017. Proceeding Seminar Dan Lokarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNI, 4-6 Agustus 2017, Malang, Jawa Timur, Indonesia.*
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya.* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 116
- Rijali, Ahmad . 2018. Analisis Data Kualitatif. *UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018.*
- Rusmiyati, Chatarina Dan Etty Padmiati. Keterlibatan Institusi Penerimaan Wajib Laport Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal PKS Vol. 6, No. 2 Juni ; 119-132*
- Sari, Nita Prinda dan Diana Rahmasari. 2020. Self-Compassion Caregiver Pecandu Napza Di BNN Provinsi Jawa Timur. *Volume 07. Nomor 03. Character: Jurnal Penelitian Psikologi.* hlm. 13
- Saputra, M. Rizky Martunis, Khairiah. Strategi Konseling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. 2019. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling Volume 4, No. 4 Tahun 2019, Desember 2019, Hal. 88-94*
- Simbolon, Murdiono Dkk. Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 5, No. 2 September 2020.*
- Somantrie, Hermana. 2010. “ Kompetensi” Sebagai Landasan Konseptual Kebijakan Kurikulum Sekolah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 16, No. 6, Nofember 2010.*
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.* Bandung: Alfabeta CV.
- Tazkiya, Ilmi . 2021. Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. *UIN Sultan Syarif Kasim Riau.*
- Wangid, Muhammad Nur. 2009. Revitalisasi Peran Konselor Sekolah. *Paradigma, No.08 Th. Iv, Juli 2009.*

Wibowo,Satrio Budi. Peran Supervisi Dalam Konseling. 2012. *Jurnal Guidena Vol.2, No. 01, September 2012: 28-32.*

Wutsqo, Balqis Urwatul Dkk. 2021. Masalah Kompetensi Supervisor Dalam Supervisi Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Selaras, Kajian Bimbingan Dan Konseling Serta Psikologi Pendidikan, Vol. 4, No. 1, Mei 2021.*

Zulhammi. 2013. Profil Konselor Dalam Bimbingan Dan Konseling Islam. *Hikmah, Vol. Vii, No. 01, Januari 2013, 68-80.*



